

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2023

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI JAMBI

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2023 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.


Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja. Laporan kinerja ini diharapkan juga dapat menjadi salah satu bahan evaluasi dan pengambilan keputusan guna kemajuan dan perkembangan kegiatan serta peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup di Provinsi Jambi.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 ini disusun. Semoga dapat bermanfaat bagi Pemerintah Provinsi Jambi dan masyarakat secara keseluruhan.

Jambi, 18 Januari 2024

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI JAMBI,**

Dr. H. VARIAL ADHI PUTRA, ST. MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19660105 200012 1 002



RINGKASAN EKSEKUTIF

Penerapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik “*Good Government dan Good Governance*”. Pemerintah Daerah termasuk kepala organisasi perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun dan melaporkan Laporan Kinerja pada setiap akhir tahun anggaran. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dan RENSTRA Tahun 2021-2026 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi mencantumkan isu strategis yang menonjol di wilayah Provinsi Jambi meliputi :

- 1) Isu implementasi perencanaan TPB, dengan permasalahan belum tercapainya TPB bidang lingkungan hidup terkait dengan penurunan emisi GRK, jumlah target pengawasan pemegang izin lingkungan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jambi dan pengelolaan persampahan.
- 2) Isu kualitas lingkungan dan kerusakan SDA, dengan permasalahan :
 - a. menurunnya kualitas air permukaan (sungai dan danau) akibat peningkatan jumlah limbah domestik, dunia usaha dan adanya PETI;
 - b. tingginya kerusakan sumber daya alam pada ekosistem sungai, pesisir laut, hutan dan lahan gambut.
- 3) Isu pengelolaan sampah dan LB3, dengan permasalahan :
 - a. Masih besarnya jumlah timbulan sampah
 - b. Meningkatnya limbah medis khususnya limbah Covid-19
 - c. Kesadaran Masyarakat untuk mengurangi dan menangani timbunan sampah belum optimal
- 4) Isu kapasitas pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup, dengan permasalahan rendahnya kompetensi dan sinergi antar *stakeholder* dalam pengelolaan lingkungan hidup.

- 5) Isu penegakan hukum dan regulasi lingkungan hidup, dengan permasalahan masih banyaknya pengaturan hukum dan regulasi pengelolaan lingkungan hidup yang belum konsisten teraplikasikan.

Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2023 terdapat 2 (dua) sasaran strategis dengan 6 (enam) Indikator Kinerja Utama dengan rincian sebagai berikut:

1. Indeks Kualitas Udara dengan target indikator sebesar 84,52 poin, nilai terealisasi sebesar 90,57 poin sehingga capaian kinerja sebesar 107,16%.
2. Indeks Kualitas Air dengan target indikator sebesar 61,29 poin, nilai terealisasi sebesar 46,06 poin sehingga capaian kinerja sebesar 75,15%.
3. Indeks Kualitas Air Laut dengan target indikator sebesar 77,84 poin, nilai terealisasi sebesar 70,69 poin sehingga capaian kinerja sebesar 90,81%.
4. Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dengan target indikator sebesar 74,39 poin, nilai terealisasi sebesar 64,09 poin sehingga capaian kinerja sebesar 86,15%.
5. Capaian Nilai AKIP dengan target indikator predikat B (63,5), terealisasi dengan predikat B (78,75) sehingga capaian kinerja sebesar 124,02%.
6. Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target indikator sebesar 83,50, terealisasi sebesar 85,27 sehingga capaian kinerja sebesar 102,12%.

Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja yang mengacu pada Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 untuk 6 indikator mencapai angka sebesar 101,44% dengan kategori “Sangat Baik”. Persentase capaian kinerja tersebut dihitung berdasarkan perbandingan realisasi terhadap




target dikali 100% dari setiap indikator kinerja yang kemudian dirata-ratakan.

Sementara, kinerja anggaran belanja dari target anggaran sebesar Rp23.125.384.218,- (dua puluh tiga milyar seratus dua puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh empat ribu dua ratus delapan belas rupiah), terealisasi sebesar Rp22.569.449.279,- (dua puluh dua milyar lima ratus enam puluh sembilan juta empat ratus empat puluh sembilan dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah) atau sebesar 97,60%.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi ke depan, sebagai berikut :

1. Perlunya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang dapat mendorong pencapaian tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan.
2. Perlunya peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi pembangunan daerah melalui pendekatan yang bersifat kualitatif.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai dasar bagi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii


BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Dasar Hukum	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	3
	1.4 Gambaran Umum DLH Prov. Jambi	4
	1.4.1 Data Organisasi	4
	1.4.2 Tugas, Fungsi dan Struktur DLH Provinsi Jambi	5
	1.4.3 Isu Strategis DLH Provinsi Jambi	13
	1.5 Sistematika Penyajian .	16
BAB II	PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	18
	2.1 Perencanaan Kinerja	18
	2.1.1 Visi dan Misi Gubernur Jambi	18
	2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	23
	2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan	26
	2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	29
	2.3 Rencana Anggaran Tahun 2023	31
	2.4 Instrumen Pendukung	32
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	33
	3.1 Capaian Kinerja Tahun 2023	33
	3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	34
	3.2.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023	34
	3.2.2 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2026 (Capaian RPJMD)	58
	3.3 Realisasi Anggaran	60
	3.4 Analisis Efisiensi	80
BAB IV	PENUTUP	84
	4.1 Kesimpulan	84
	4.2 Permasalahan/Kendala	85
	4.3 Saran	86

LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pernyataan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- Lampiran 2 Surat Keputusan
- Lampiran 3



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jambi berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi, Peraturan Gubernur Jambi Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, mempunyai tugas yang sangat strategis yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang lingkungan hidup daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dituntut untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Salah satu penyelenggaraan *good governance* adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan Anggaran. Hal terpenting yang diperlukan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan kinerja yang disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dalam

melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2023 dalam rangka pencapaian misi dan visi dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu kegiatan kinerja setiap unit kerja di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan dari stakeholder demi perbaikan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang melandasi disusunnya Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jambi Tahun 2023 antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 729/KEP.GUB/SETDA.ORG-2.2/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.
5. Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022.
6. Standar Operasional Prosedur (SOP) Nomor S-28/DLH-1.2/I/2022 tentang Pengumpulan Data dan Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2022.



1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dalam rangka memenuhi salah satu unsur dari rangkaian implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Provinsi Jambi Tahun 2023 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dalam satu tahun anggaran terkait proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan;
2. Mendorong Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi untuk meningkatkan kinerjanya;
4. Memberikan kepercayaan masyarakat terhadap Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan penyusunan laporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Hasil dari kinerja tersebut dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jambi dalam mencermati berbagai permasalahan serta sebagai acuan dalam menyusun program dan kegiatan pada tahun berikutnya agar dapat disusun lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.



1.4 Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jambi

1.4.1 Data Organisasi

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jambi yang sebelumnya dikenal dengan nama Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Jambi selaku lembaga yang mengkoordinasikan pengendalian dampak lingkungan di provinsi berdiri sejak tahun 1998 yaitu setelah dikeluarkannya KEPPRES Nomor 77 Tahun 1994 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bappedalda) dan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri (KEPMENDAGRI) Nomor 98 Tahun 1996 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1996 tersebut di atas. Berpedoman kepada KEPPRES dan KEPMENDAGRI tersebut, maka dengan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 1998 Tanggal 19 Oktober 1998 disahkan Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Provinsi Daerah Tingkat I Jambi, oleh Menteri Dalam Negeri melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1998 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 6 Tahun 1998.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi berganti menjadi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jambi berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi, Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi berubah struktur organisasi menjadi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi terhitung mulai 1 Januari 2017, sedangkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan

fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi diatur dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 52 Tahun 2016. Sementara itu, pada tahun 2018, struktur organisasi laboratorium lingkungan diatur kembali dalam Pergub Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi terhitung mulai 22 Maret 2018.

1.4.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi merupakan institusi yang menangani perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Pemerintah Provinsi Jambi yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi sebagaimana tersurat dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, yaitu :

1. Penyusunan dan penetapan kebijakan teknis di penyelenggaraan bidang lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai, peningkatan fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian perubahan iklim, serta penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum di bidang lingkungan hidup;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan bidang lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai, peningkatan fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian perubahan iklim, serta

penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum dibidang lingkungan hidup;

3. Pengkoordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang tata lingkungan, pengendalian pencemaran dan pengendalian kerusakan lingkungan serta pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun (LB3); pengelolaan ekanekaragaman hayati pengendalian perubahan iklim, pengendalian kerusakan pada hutan, lahan , ekosistem perairan darat, ekosistem pesisir dan laut serta kerusakan ekosistem gambut;
4. Pemantauan, pengawasan dan pembinaan pengendalian pencemaran dan pengendalian kerusakan lingkungan serta pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun (LB3); pengelolaan ekanekaragaman hayati pengendalian perubahan iklim, pengendalian kerusakan pada hutan, lahan , ekosistem perairan darat, ekosistem pesisir dan laut serta kerusakan ekosistem gambut;
5. Pengkoordinasian dan sinkronisasi program kegiatan pada sekretariat, bidang dan kelompok jabatan fungsional serta UPTD;
6. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang lingkungan hidup;
7. Penyajian data dan informasi kualitas lingkungan serta penataan hukum lingkungan dan pemberdayaan masyarakat;
8. Pelaksanaan bimbingan teknis, pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia serta pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah di daerah bidang lingkungan hidup;
9. Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab dinas lingkungan hidup Provinsi Jambi; dan
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.



Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi sesuai dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

1. Kepala

Tugas Kepala Badan yaitu melakukan ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam fungsi DLH serta memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Sekretariat, Bidang, UPTD dan Kelompok jabatan Fungsional.

2. Sekretariat dengan tiga Sub Bagian

a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

b. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan

Tugas Sekretariat yaitu membantu dinas dalam rangka melaksanakan penyusunan rencana program pengelolaan urusan tata usaha, tata laksana keuangan, kepegawaian, data dan informasi dan pengelolaan barang milik daerah pada lingkup dinas lingkungan hidup. Sedangkan fungsinya antara lain :

a. Pengkoordinasian kegiatan dinas lingkungan hidup Provinsi Jambi;

b. Pengkoordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran dinas lingkungan hidup Provinsi Jambi

c. Pembinaan, pengelolaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi tatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggan, arsip dan dokumentasi dinas lingkungan hidup Provinsi Jambi

d. Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah;

e. Pengelolaan pemberitaan, publikasi, hubungan masyarakat serta penyajian dan pelayanan informasi publik; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Tata Lingkungan dengan tiga seksi

- a. Kepala Seksi Inventarisasi lingkungan hidup;
- b. Kepala Seksi perubahan iklim dan perencanaan ekonomi lingkungan
- c. Kepala Seksi kajian dampak lingkungan

Tugas Bidang Tata Lingkungan yaitu menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis dan koordinasi pelaksanaan dibidang inventarisasi lingkungan hidup, KLHS dan perencanaan ekonomi lingkungan dan kajian dampak lingkungan. Sedangkan fungsinya antara lain :

- a. Penyusunan bahan program/kegiatan koordinasi, fasilitasi, pembinaan teknis, inventarisasi lingkungan hidup, pengelolaan keanekaragaman hayati, KLHS dan perencanaan ekonomi lingkungan dan kajian dampak lingkungan;
- b. Pelaksanaan perencanaan perlindungan dibidang tata lingkungan meliputi penyusunan RPPLHD, evaluasi pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam, evaluasi pengembangan perangkat kebijakan, evaluasi penerapan perencanaan lingkungan, rumusan kebijakan KLHS, DDDT, ekonomi lingkungan, audit lingkungan dan penetapan masyarakat hukum adat serta kearifan lokal dan kajian dampak lingkungan;
- c. Pengevaluasi pelaksanaan perencanaan perlindungan dibidang tata lingkungan meliputi penyusunan RPPLHD, evaluasi pemanfaatandan pencadangan sumber daya alam, evaluasi pengembangan perangkat kebijakan, evaluasi penerapan perencanaan lingkungan, rumusan kebijakan KLHS, DDDT, ekonomi lingkungan, pengembagnan dan pengkajian dampak lingkungan, audit lingkungan dan penetapan masyarakat hukum adat serta kearifan lokal;
- d. Pelaksanaan fungsi teknis perlindungan dan pegnelolaan di bidang konservasi lingkungan meliputi, pengembangan perangkat mitigasi perubahan iklim, pelaksanaan inventarisasi



- emisi gas rumah kaca atau aksi daerah gas rumah kaca (RAD GRK), penetapan status dan tingkat emisi gas rumah kaca, pengendalian bahan perusak ozon;
- e. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dibidang tata lingkungan; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan dengan tiga seksi
- a. Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran
 - b. Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan; dan
 - c. Kepala Seksi Pengelolaan Sampah, B-3 dan limbah B-3
- Tugas Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan yaitu melaksanakan sebagian tugas membantu Dinas dalam rangka merumuskan bahan kebijakan teknis dibidang pengendalian, pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengelolaan sampah, B-3 dan limbah B-3, sedangkan fungsinya antara lain :
- a. Penyusunan bahan program/kegiatan koordinasi, fasilitasi, pembinaan teknis bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengelolaan sampah B-3 dan limbah B-3;
 - b. Pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengelolaan sampah, B-3 dan limbah B-3;
 - c. Pengevaluasian pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengelolaan sampah, B-3 dan limbah B-3;
 - d. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dibidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 - e. Pelaksanaan fungsi teknis di bidang pengendalian kerusakan lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan serta pengelolaan persampahan; dan



- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Penataan Lingkungan dengan tiga seksi

- a. Kepala Seksi Pengaduan
- b. Kepala Seksi Pengawasan
- c. Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan

Tugas Bidang Penataan Lingkungan yaitu membantu dinas dalam rangka menyiapkan kebijakan teknis dibidang pengaduan, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan, sedangkan fungsinya antara lain :


- a. Penyusunan bahan program/kegiatan koordinasi fasilitasi, pembinaan teknis bidang pengaduan, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan.
- b. Pelaksanaan pengaduan, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan.
- c. Pengevaluasian pelaksanaan bidang pengaduan, pengawasan dan penegakan hukum;
- d. Pelaksanaan fungsi teknis perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bidang penataan hukum lingkungan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dengan tiga seksi

- a. Kepala Tata Usaha UPTD
- b. Seksi Teknis UPTD Laboratorium
- c. Seksi Pengembangan Laboratorium UPTD


7. 83 orang pelaksana yang terdiri dari kelompok fungsional umum dan fungsional tertentu yang terdiri dari fungsional PEDAL dan PPLH. Kelompok fungsional umum sejumlah 36 orang sedangkan kelompok jabatan fungsional tertentu berjumlah 47 orang.

Berdasarkan susunan organisasi tersebut di atas dapat dijabarkan bahwa Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, UPTD



dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Gambar 1. Struktur Organisasi DLH Provinsi Jambi



Secara umum, jumlah pegawai di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi hingga akhir tahun 2023 mencapai 101 orang, dengan rincian 40 orang berjenis kelamin laki-laki dan 61 orang berjenis kelamin perempuan.

Tabel 1.1
STRUKTUR SDM DI LINGKUNGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI

NO	KLASIFIKASI	URAIAN	JUMLAH PNS	Persentase (%)
1	Menurut Jenis Kelamin	Laki-laki	42	42
		Perempuan	58	58
			100	100
2	Menurut Pendidikan	S.3	2	2
		S.2	26	26
		S.1	57	57
		D.3	11	11
		SLTA	4	4
			100	100
3	Menurut Usia	>51	27	27
		46-50	20	20
		41-45	28	28
		36-40	15	15
		31-35	8	8
		25-30	0	0
			100	100

Sumber : DUK Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, Tahun 2023

Jika dilihat tabel 1.1 maka berdasarkan tingkat pendidikan, mayoritas pegawai berpendidikan sarjana dengan rincian yaitu Pendidikan Strata 3 (S3) yaitu 2%, Pendidikan Strata 2 (S2) yaitu 26%, dan Pendidikan Strata 1 (S1) yaitu 57% dari total PNS yang ada di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, sedangkan yang berpendidikan terakhir Sarjana Muda (D3) dan SLTA masing-masing sebesar 11% dan 4%. Jika dilihat menurut usia, sebagian besar pegawai berkisar umur >51 tahun (27%) dan 41-45 tahun (28%).

Tabel 1.2 memperlihatkan bahwa jumlah PNS didominasi oleh golongan III sebanyak 76 orang atau sebesar 74,76%. Sedangkan



menurut klasifikasi jabatan, didominasi oleh jabatan fungsional sebanyak 47 orang yang terdiri dari 11 orang PPLH dan 36 orang Pedal.

Tabel 1.2
STRUKTUR SDM BERDASARKAN ESELON,
PEJABAT FUNGSIONAL DAN GOLONGAN

NO	KLASIFIKASI	URAIAN	JUMLAH PNS	Persentase (%)
1	Menurut Eselon	Eselon II.a	1	1
		Eselon III.a / III.b	5	5
		Eselon IV.a	12	12
2	Menurut Fungsional & Pelaksana	Fungsional Tertentu (PPLH)	11	11
		Fungsional Tertentu (PEDAL)	32	32
		Arsiparis	1	1
		Penatalaksana Barang	2	2
		Fungsional Umum	36	36
			100	100
3	Menurut Golongan	Golongan I	0	0
		Golongan II	2	2
		Golongan III	69	69
		Golongan IV	29	29
			100	100

Sumber : DUK Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, Tahun 2023

1.4.3 Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jambi

Berdasarkan capaian pelayanan, permasalahan pembangunan yang masih dihadapi dan hasil telaah terhadap berbagai dokumen perencanaan, maka dirumuskan isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi pada periode tahun 2021-2026 melalui berbagai pertimbangan diantaranya memiliki pengaruh yang



besar terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, merupakan tugas dan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat, memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah dan kemudahan untuk dikelola. Tekanan ekonomi semakin kuat dan berlangsung terus-menerus yang secara struktural melemahkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan merupakan indikator bagi berlangsungnya proses tersebut. Penentuan isu strategis dapat dilihat dari analisis kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*).

Adapun isu-isu strategis lingkungan hidup adalah sebagai berikut :

1. Isu implementasi perencanaan TPB, dengan permasalahan belum tercapainya TPB bidang lingkungan hidup terkait dengan penurunan emisi GRK, jumlah target pengawasan pemegang izin lingkungan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jambi dan pengelolaan persampahan.
2. Isu kualitas lingkungan dan kerusakan SDA, dengan permasalahan :
 - a. menurunnya kualitas air permukaan (sungai dan danau) akibat peningkatan jumlah limbah domestik, dunia usaha dan adanya PETI;
 - b. tingginya kerusakan sumber daya alam pada ekosistem sungai, pesisir laut, hutan dan lahan gambut.
3. Isu pengelolaan sampah dan LB3, dengan permasalahan :
 - a. Masih besarnya jumlah timbulan sampah
 - b. Meningkatnya limbah medis khususnya limbah Covid-19
 - c. Kesadaran Masyarakat untuk mengurangi dan menangani timbunan sampah belum optimal



Tabel 1.3
Analisis SWOT Penentuan Isu-isu Strategis

Kekuatan (<i>Strengths</i>)	Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menjadi indikator sasaran pembangunan Provinsi Jambi dalam RPJMD Tahun 2021-2026 3. Tingkat ketaatan usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan pengelolaan lingkungan hidup menjadi indikator kinerja daerah Provinsi Jambi 4. Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur mengenai pengelolaan sampah dan limbah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya RPPLH level Provinsi 2. Sarana dan prasarana kerja belum memadai 3. Keterbatasan anggaran 4. Fasilitas kendaraan operasional yang terbatas 5. Kualitas dan kuantitas SDM (PPLH, Pengendali Dampak Lingkungan, Penyuluh Lingkungan dan Mediator Lingkungan Hidup) belum optimal 6. Masih rendahnya kesadaran dalam menindaklanjuti ketentuan dalam dokumen lingkungan hidup 7. TPB belum diperhitungkan dalam RPJMD dan Renstra PD periode 2016-2021
Peluang (<i>Opportunities</i>)	Tantangan (<i>Threats</i>)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan sinergi dengan para pihak terkait, terutama Perangkat Daerah yang terkait langsung dengan pengendalian lingkungan 2. Adanya pendanaan yang multisupport yang ikut dalam pembiayaan daerah 3. Adanya <i>pressure</i> dari <i>buyer</i> baik dalam maupun luar negeri terhadap produsen daerah terkait system manajemen lingkungan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Jambi belum terintegrasi dan satu persepsi 2. Keakuratan data kualitas lingkungan hidup di Provinsi Jambi 3. Kesadaran masyarakat dan pelaku industri akan penanganan limbah masih rendah sehingga terjadi pencemaran udara, air dan tanah 4. Penegakan hukum lingkungan hidup yang belum optimal

4. Isu kapasitas pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup, dengan permasalahan rendahnya kompetensi dan sinergi antar *stakeholder* dalam pengelolaan lingkungan hidup.
5. Isu penegakan hukum dan regulasi lingkungan hidup, dengan permasalahan masih banyaknya pengaturan hukum dan regulasi



pengelolaan lingkungan hidup yang belum konsisten teraplikasikan.

1.5 Sistematika Penyajian.

Pada dasarnya Laporan Kinerja (LKj) ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi selama Tahun 2023. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2023 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2023 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan Organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja (LKj) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam lampiran II Peraturan Menteri tersebut memuat tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang menyajikan informasi kinerja dengan sistematika laporan sebagai berikut:

Executive Summary (Ringkasan Eksekutif)

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauhmana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin terjadi pada tahun mendatang.



BAB I – Pendahuluan

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II - Perencanaan Dan Perjanjian Kinerja

Bab ini menyajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepala Daerah.

BAB III - Akuntabilitas Kinerja

- A.** Capaian Kinerja Organisasi, menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.
- B.** Realisasi Anggaran, menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV – Penutup

Bab ini mengemukakan kesimpulan umum atas capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2023 berupa keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta menguraikan rekomendasi/strategi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang.

Lampiran :

1. Matrik Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 (Pernyataan dan Perjanjian Kinerja)
2. Data lain yang terkait seperti penghargaan yang diterima selama tahun 2023



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan Kinerja

Memasuki Tahun 2021, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2021-2026. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi merupakan manifestasi komitmen Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Jambi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2010-2015).

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2019, Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Provinsi Jambi.

Kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 52 Tahun 2016. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup, sehingga untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi mempunyai fungsi :

1. Penyusunan dan penetapan kebijakan teknis di penyelenggaraan bidang lingkungan hidup;

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan bidang lingkungan hidup;
3. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan;
4. Pemantauan, pengawasan dan pembinaan pengendalian pencemaran dan pengendalian kerusakan lingkungan dan pengelolaan sampah;
5. Pengkoordinasian dan sinkronisasi program kegiatan pada sekretariat, bidang dan kelompok jabatan fungsional serta UPTD;
6. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan bidang lingkungan hidup;
7. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
8. Penyajian data dan informasi kualitas lingkungan serta penataan hukum lingkungan dan pemberdayaan masyarakat;
9. Pelaksanaan bimbingan teknis, pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia serta pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah di daerah bidang lingkungan hidup;
10. Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi; dan
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Implementasi pembangunan berkelanjutan dengan spektrum yang luas dan mengandung pengertian komprehensif, tentunya menuntut dalam hal perencanaan, program dan pelaksanaan kegiatan melibatkan seluruh *stakeholder* termasuk masyarakat. Oleh karena itu, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi guna memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dimanifestasikan dalam dokumen perencanaan sebagai berikut :



1. RPJMD 2021-2026
2. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026
3. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

2.1.1 Visi dan Misi Gubernur Jambi

RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 ini merupakan tahapan keempat dari RPJPD Provinsi Jambi. Dengan mengacu pada RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 dan RPJMN Tahun 2020-2024 serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah disampaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur pada saat kampanye, maka Visi Pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2021-2026, yaitu :

“Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT”


Jambi Maju : Suatu kondisi masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jambi yang dinamis, produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing berdasarkan kemampuan, keterampilan, keunggulan dan ketangguhan yang didukung oleh potensi dan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang berorientasi pada pencapaian hasil kinerja yang lebih baik serta terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang mampu menyesuaikan perkembangan zaman.

Jambi Aman : tercipta dan terpeliharanya keamanan dalam masyarakat Provinsi Jambi, baik dari gangguan manusia maupun dari gangguan alam, tingkat kriminalitas dan gangguan keamanan menurun, meningkatnya penegakan supremasi hukum, meningkatnya adaptasi terhadap resiko terjadinya bencana alam, serta terwujudnya ketenteraman dalam

kehidupan bermasyarakat.

- Jambi Nyaman** : Sikap dan kondisi masyarakat Provinsi Jambi yang memiliki harkat kemanusiaan dan harga diri, sehingga berada pada tatanan keselarasan aspek sosial budaya, ekonomi, lingkungan hidup dan tata ruang wilayah. Diukur dari kondisi yang harmonis dalam kehidupan bermasyarakat, terciptanya hubungan yang kondusif antara pemerintah dengan pelaku usaha dan masyarakat sehingga masyarakat dapat menjalankan berbagai aktivitas dan kegiatan produktif, meningkatnya iklim investasi, terwujudnya lingkungan ramah wisata, tersedianya tempat tinggal yang berkualitas dan terjangkau serta tersedianya lapangan dan kesempatan kerja.
- Jambi Tertib** : Terciptanya kondisi keteraturan dalam tata kehidupan di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah yang mengedepankan kearifan lokal dan hukum adat.
- Jambi Amanah** : membangun kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan dengan mengedepankan kultur masyarakat Jambi yang religius dan mengayomi seluruh masyarakat yang plural.
- Jambi Profesional** : Suatu kondisi yang menggambarkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, bersih, transparan dan akuntabel dengan komitmen untuk senantiasa meningkatkan kemampuan yang kompetitif dan karakter penuh tanggung jawab.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 3 (tiga) Misi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, sebagai berikut:



- 1. Memantapkan Tatakelola Pemerintahan**, yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung *e-government* yang terintegrasi.
- 2. Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah**, yaitu pengelolaan ekonomi yang maju, terkendali dan berkeadilan melalui pembinaan dan pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan yang berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan.
- 3. Memantapkan Kualitas Sumber Daya Manusia**, yaitu melakukan langkah-langkah antisipasi dini dan pencegahan terhadap potensi konflik yang muncul dengan menerapkan kepastian hukum sehingga suasana aman, tentram dan kondusif.

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi serta mengacu dan menyelaraskan dengan arahan teknis operasional dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi Tahun 2005-2025, maka tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan adalah :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas
2. Memulihkan perekonomian daerah dan masyarakat melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat
3. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang terdidik, sehat, agamis dan berkesetaraan gender.

Berdasarkan tujuan, maka sasaran pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel
2. Terwujudnya birokrasi yang kapabel dengan pelayanan publik yang prima
3. Memantapkan pengelolaan komoditas unggulan non pertambangan
4. Meningkatnya industri pengolahan
5. Meningkatnya peran sektor pariwisata serta industri kecil dan menengah pendukung
6. Memantapkan kualitas pelayanan dasar dan infrastruktur dasar
7. Meningkatnya kualitas lingkungan
8. Menurunnya tingkat pengangguran
9. Meningkatkan ketersediaan pangan dan kemudahan akses terhadap pangan
10. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
11. Meningkatnya kualitas pendidikan
12. Meningkatnya kesadaran pengetahuan masyarakat dalam pengembangan seni dan budaya
13. Meningkatnya toleransi intra dan antar agama
14. Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan

Berdasarkan dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai tugas dan pokok fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi berupaya mendukung pencapaian Tujuan ke-5 yaitu Memulihkan perekonomian daerah dan masyarakat melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan Sasaran ke-7 Pemerintah Daerah yaitu Meningkatkan kualitas lingkungan.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya, sebagai Perangkat Daerah (PD) merupakan bagian dari Lembaga Teknis Daerah Pemerintahan Provinsi Jambi menjalankan

tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang lingkungan hidup berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dengan demikian, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi berkewajiban menyusun RENSTRA berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) / Renstra Pemerintah Provinsi Jambi dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi sesuai tugas pokok dan fungsinya mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada Agenda Pembangunan Daerah Provinsi Jambi yang memuat sasaran-sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan dan program-program pembangunan yang disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2021-2026 yang menjabarkan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jambi yang berbunyi:

VISI: “Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT”

Berdasarkan Visi tersebut ditetapkan 6 (enam) Misi Pembangunan Provinsi Jambi yaitu:

MISI:

- 1. Memantapkan Tatakelola Pemerintahan**, yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung *e-government* yang terintegrasi.
- 2. Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah**, yaitu pengelolaan ekonomi yang maju, terkendali dan berkeadilan melalui pembinaan dan pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan yang berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan.

3. Memantapkan Kualitas Sumber Daya Manusia, yaitu melakukan langkah-langkah antisipasi dini dan pencegahan terhadap potensi konflik yang muncul dengan menerapkan kepastian hukum sehingga suasana aman, tentram dan kondusif.

a. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada isu-isu strategik. Tujuan jangka menengah dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi adalah :

“Terwujudnya lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas dan berkelanjutan”.

b. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaian untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan.

Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 terdiri dari 2 (dua), yaitu :

- **Sasaran 1** “Meningkatnya kualitas udara, air, dan air laut serta ekosistem gambut”

Indikator Kinerja Sasaran terdiri dari :

1. Indeks Kualitas Udara (IKU)
2. Indeks Kualitas Air (IKA)
3. Indeks Kualitas Air laut (IKAL)
4. Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG)

Untuk data realisasi IKAL dan IKEG ini Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi akan berkoordinasi dengan instansi terkait.

- **Sasaran 2** “Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta pelayanan publik”

Indikator Kinerja Sasaran yaitu Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 2.1 sebagaimana berikut ini :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi
Periode 2021-2026

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran		Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Target Capaian Setiap Tahun					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	70,87	71,70	72,07	72,44	72,8	73,17	73,53
Terwujudnya lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas udara, air, air laut dan ekosistem gambut	1.	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Poin	85,65	84,31	84,42	84,52	84,62	84,72	84,82
		2.	Indeks Kualitas Air (IKA)	Poin	56,75	61,09	61,19	61,29	61,39	61,49	61,59
		3.	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	Poin	55,93	76,54	77,19	77,84	78,49	79,14	79,79
		4.	Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG)	Poin	69,14	73,39	73,89	74,39	74,89	75,39	75,89
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta pelayanan publik	5.	Nilai AKIP	Poin	61,59 (B)	62,5 (B)	63 (B)	63,5 (B)	64 (B)	64,5 (B)	65 (B)

Sumber : Renstra DLH Provinsi Jambi, Tahun 2021-2026

2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi. Adapun




strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional di bawah Ridho Allah SWT			
MISI : Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas udara, air dan air laut serta ekosistem gambut	1. Meningkatkan tata kelola lingkungan dan penerapan instrumen lingkungan	1. Penguatan tata kelola lingkungan 2. Penerapan instrumen lingkungan dalam menjaga kualitas lingkungan
		2. Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	3. Peningkatan pemantauan dan pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi menyebabkan pencemaran dan kerusakan 4. Pengelolaan sampah sesuai dengan Jakstrada Provinsi Jambi dan Sosialisasi penerapan TPS3R
		3. Mendorong keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	5. Penegakan hukum lingkungan hidup
			6. Peningkatan peran serta para pemangku kepentingan dalam pengelolaan SDA dan LH 7. Peningkatan Pelayanan pada masyarakat dan dunia usaha/kegiatan

Sumber : Renstra DLH Provinsi Jambi, Tahun 2021-2026



Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Penguatan tata kelola lingkungan yang meliputi Penyusunan dan Penetapan RPPLH, Penerapan RPPLH dalam rencana pembangunan provinsi, Peninjauan kembali RPPLH Provinsi Jambi, Pengintegrasian RPPLH dalam rencana pembangunan provinsi, penetapan baku mutu kelas air level Provinsi, penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon Daerah (PPRKD) serta penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKLHD).
2. Penerapan instrumen lingkungan dalam menjaga kualitas lingkungan yang meliputi Penyusunan KLHS RPJMD Provinsi Jambi, Penyusunan KLHS Tata Ruang, Penyusunan KLHS KRP dan Peninjauan kembali RZWP3K Provinsi Jambi.
3. Peningkatan pemantauan dan pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi menyebabkan pencemaran dan kerusakan, meliputi pemantauan kualitas udara ambien, air sungai, danau, air laut, ekosistem gambut, koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi GRK dari sektor LH, pelaksanaan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan, identifikasi lahan bekas terbakar dan lahan gambut, dan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian LB3 dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
4. Pengelolaan sampah sesuai dengan Jakstrada Provinsi Jambi dan Sosialisasi penerapan TPS3R, meliputi penyusunan rencana pengelolaan sampah Regional, pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas TPA/TPST Regional, koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana penanganan sampah di TPA/TPST Regional, dan penyusunan dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST Regional.
5. Penegakan hukum lingkungan hidup, meliputi fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH,

pengawasan usaha/kegiatan yang izin lingkungan diterbitkan oleh Gubernur, peningkatan kapasitas PPLHD di Provinsi Jambi, dan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan dan penerapan sanksi administratif, penyelesaian sengketa dan/atau penyidikan LH melalui pengadilan atau di luar pengadilan.

6. Peningkatan peran serta para pemangku kepentingan dalam pengelolaan SDA dan LH, meliputi pemberdayaan, kemitraan, pendampingan dan penguatan kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA; peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang LH; pendampingan pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya LH; dan penyuluhan dan kampanye LH; Pembinaan dan penilaian ADIPURA, Kalpataru, Kampung Iklim, Adiwiyata, dan PROPER.
7. Peningkatan Pelayanan pada masyarakat dan dunia usaha/kegiatan meliputi pelayanan pemberian rekomendasi persetujuan lingkungan, pelayanan pos pengaduan lingkungan serta pendayagunaan laboratorium lingkungan.

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian kinerja merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2023 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Perjanjian Kinerja ini telah mengacu pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi serta RPJMD Tahun 2021–2026, Rencana Kerja, IKU dan anggaran/DPA. Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas udara, air, air laut dan ekosistem gambut	1 Indeks Kualitas Udara	84,52
		2 Indeks Kualitas Air	61,29
		3 Indeks Kualitas Air Laut	77,84
		4 Indeks Kualitas Ekosistem Gambut	74,39
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta pelayanan publik	5 Predikat AKIP (opsi nilai)	B (63,5)
		6 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,5

Sumber : Perjanjian Kinerja DLH Provinsi Jambi, Tahun 2023

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 15.611.245.713	APBD
2 Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp. 999.400.000	APBD
3 Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 1.239.229.050	APBD
4 Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp. 1.105.009.745	APBD
5 Program Pembinaan Dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp. 769.323.647	APBD
6 Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Rp. 2.022.000.000	APBD

7	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Rp.	295.000.000	APBD
8	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp.	370.000.000	APBD
9	Program Pengelolaan Persampahan	Rp.	125.000.000	APBD

Rp. 22.536.208.155

Jumlah Anggaran tersebut sudah disesuaikan dengan APBD Perubahan, dimana jumlah APBD Murni Tahun 2023 sebesar Rp22.536.208.155,- dan jumlah anggaran setelah proses refocusing, perubahan dan pergeseran, nilai APBD menjadi Rp23.125.384.218,-. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi mengalami refocusing anggaran sebesar Rp1.081.104.100,-, kemudian mendapat kembali tambahan anggaran sebesar Rp1.670.280.163,- untuk :

- Subkegiatan penyediaan gaji dan tunjangan sebesar Rp753.661.703,-
- Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi sebesar Rp35.000.000,-
- Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar Rp 865.118.460,-
- Subkegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan sebesar Rp16.500.000,-

Penambahan anggaran untuk 3 subkegiatan, selain subkegiatan penyediaan gaji dan tunjangan bertujuan untuk proses reakreditasi laboratorium lingkungan hidup yang akreditasinya dibekukan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2023

Alokasi anggaran bidang lingkungan hidup dari APBD Provinsi Jambi pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp23.125.384.218,- (dua puluh tiga milyar seratus dua puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh empat ribu dua ratus delapan belas rupiah) dengan rincian Belanja Tidak Langsung (1 subkegiatan rutin) sebesar Rp14.120.298.459,- dan Belanja

Langsung sebesar Rp9.005.085.759,- untuk mendanai 9 Program (1 program rutin dan 8 program urusan LH), 17 kegiatan (7 kegiatan rutin dan 10 kegiatan urusan LH), 39 subkegiatan (24 subkegiatan rutin dan 15 subkegiatan urusan LH). Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp3.000.000.000,-. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi sebagai berikut :

Tabel 2.4
Perbandingan Anggaran Pendapatan dan Belanja DLH Provinsi Jambi
TA 2022 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2022	Anggaran 2023	+/-	Ket.
A	Pendapatan	3.000.000.000	2.876.490.200	(123.509.800)	
B	Belanja	24.218.477.607	23.125.384.218	(1.093.093.389)	
	Belanja Tidak Langsung	14.138.617.502	14.120.298.459	(18.319.043)	
	Belanja Langsung	10.079.860.105	9.005.085.759	(1.074.774.346)	
C	Surplus/Defisit	27.218.477.607	26.001.874.418	(1.216.603.189)	

Sumber : SIPD, Tahun 2023

2.4 Instrumen Pendukung

Dalam rangka mencapai target kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2023, digunakan instrumen-instrumen yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dengan membangun beberapa sistem informasi.

Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, untuk mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan di Provinsi Jambi. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi selalu berbenah untuk menangkap segala peluang yang muncul sebagai akibat perkembangan teknologi informasi dalam usaha meningkatkan kinerjanya.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2023

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi tahun 2023 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
$91 \geq 100$	Sangat Tinggi	Hijau Tua
$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, diolah

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :




Tabel 3.2
Capaian Target Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	2023 Target	2023 Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1.	Meningkatnya kualitas udara, air, air laut dan ekosistem gambut	Indeks kualitas udara	84,52	90,57	107,16	Sangat Tinggi
		Indeks kualitas air	61,29	46,06	75,15	Sedang
		Indeks kualitas air laut	77,84	70,69	90,81	Tinggi
		Indeks kualitas ekosistem gambut	74,39	64,09	86,15	Tinggi
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta pelayanan publik	Nilai AKIP (opsi nilai atau predikat)	B (63,5)	BB (78,75)	124,02	Sangat Tinggi
		Indeks Kepuasan Masyarakat	83,5	85,27	102,12	Sangat Tinggi

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, 2023

Dari tabel di atas, terdapat 2 (dua) sasaran yang terbagi ke dalam 6 (enam) indikator kinerja. Pada tahun 2023, 3 (tiga) indikator kinerja utama untuk program wajib belum memenuhi target yang ditetapkan dan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Sementara 3 (tiga) indikator lainnya telah memenuhi target. Persentase capaian kinerja kategori sangat tinggi 50%, tinggi 33,33%, dan sedang 16,67%. Capaian yang tertinggi dari 4 (empat) indikator kinerja utama (wajib) adalah skor indeks kualitas udara (107,16%). Sementara itu, persentase capaian kinerja 2 (dua) indikator kinerja utama tambahan yaitu Nilai AKIP dan Skor IKM pada tahun 2023 berada pada kriteria “sangat baik” yaitu $\geq 100\%$. Artinya, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi telah berupaya untuk meningkatkan tata kelola birokrasi reformasi dan pelayanan publik serta akuntabilitas kinerja dan keuangan.

Sejumlah target IKU yang tingkat pencapaiannya belum optimal pada tahun 2023 akan diupayakan melalui kinerja yang lebih fokus dan terarah dengan pertimbangan sejumlah analisa di masa yang akan



datang yang tentunya akan diselaraskan dengan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2021-2026. Secara umum, tingkat capaian seluruh indikator dapat dilihat pada gambar di bawah ini.




3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Dalam bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2023 yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2021-2026 terdapat 2 (dua) sasaran strategis, dengan 6 (enam) indikator kinerja. Pada dasarnya penetapan sasaran strategis untuk tahun 2023 ini tidak mengalami perubahan karena yang menjadi indikatornya adalah indeks kualitas udara, indeks kualitas air, indeks kualitas air laut dan indeks kualitas ekosistem gambut. Selain 4 indikator kinerja utama tersebut, ada penambahan 2 indikator kinerja utama yang di luar program wajib yaitu nilai AKIP dan indeks kepuasan masyarakat (IKM).

3.2.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja menyebutkan bahwa sasaran strategis dan indikator kinerja utama disajikan dalam Tabel Capaian Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2023.



Tabel 3.3
Capaian Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	2023	
			Target	Realisasi
1.	Meningkatnya kualitas udara, air, air laut dan ekosistem gambut Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan serta pelayanan publik	Indeks kualitas udara	84,52	90,57
		Indeks kualitas air	61,29	46,06
		Indeks kualitas air laut	77,84	70,69
		Indeks kualitas ekosistem gambut	74,39	64,09
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta pelayanan publik	Nilai AKIP (opsi nilai atau predikat)	B (63)	BB (78,75)
		Skor Indeks Kepuasan Masyarakat	83,25	85,27

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, 2023

SASARAN STRATEGIS 1 : Meningkatkan Kualitas Udara, Air, Air Laut Dan Ekosistem Gambut

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) diintrodusir sejak tahun 2009. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Konsep ini merupakan penerapan konsep *Environmental Performance Index* (EPI), yang kriterianya meliputi kualitas air sungai, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan. Indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari 3 indikator yaitu indeks kualitas air (IKA), indeks kualitas udara (IKU), dan indeks kualitas tutupan lahan (IKTL).

Sejak dua tahun terakhir, metode dan parameter yang digunakan untuk menghitung Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) mengalami perubahan dibandingkan periode sebelumnya. Bobot masing-masing komponen ditentukan dengan menggunakan metode Analisis Hirarki Proses (AHP), selain itu, terdapat penambahan komponen baru yaitu IKEG dan IKAL.

Terdapat delapan parameter yang digunakan untuk mengukur Indeks Kualitas Air (IKA) yaitu DO (Oksigen Terlarut), Fecal Coliform, COD, BOD, pH, Total Fosfat (T-P), Nitrat ($\text{NO}_3\text{-N}$), dan TSS. Untuk Komponen Indeks Kualitas Udara (IKU), jumlah parameter yang digunakan sebanyak 3 parameter, yaitu NO_2 , SO_2 , dan $\text{PM}_{2,5}$. Sementara itu, komponen IKTL, jumlah parameter yang digunakan adalah tutupan lahan (TH), tutupan vegetasi non-hutan (TnH) termasuk semak belukar, ruang terbuka hijau, area rehabilitasi hutan dan lahan, sedangkan parameter pada komponen IKEG terdiri dari kanal dan luasan area terbakar. Kemudian komponen IKAL, yakni TSS, DO (oksigen terlarut), minyak dan lemak, amonia total, dan fosfat (sebagai orto fosfat).

Sasaran strategis pertama, meningkatnya indeks kualitas udara, air, air laut dan ekosistem gambut ini dicapai melalui program berikut ini :

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
3. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
4. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
5. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
7. Program penanganan pengaduan lingkungan hidup



8. Program Pengelolaan Persampahan

a. Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara (IKU) menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Indeks Kualitas Udara adalah gambaran atau nilai hasil transformasi parameter-parameter individual pencemar udara yang berhubungan menjadi suatu nilai sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat umum, parameter tersebut yakni kadar Sulfur Dioksida (SO_2) dan Nitrogen Dioksida (NO_2).

Indeks kualitas udara didefinisikan sebagai gambaran atau nilai hasil transformasi parameter-parameter (indikator) individual polusi udara yang saling berhubungan. Udara merupakan campuran berbagai macam komponengas nitrogen 78% dan oksigen 21% serta karbondioksida 0,035%. Udara yang mempunyai kandungan tersebut tergolong dalam udara bersih. Sementara udara yang tercemar mempunyai kadar bahan pencemar baik dalam bentuk gas maupun padat melebihi yang terdapat di lingkungan alam.

Pada tahun 2023, IKU dihitung berdasarkan hasil pengukuran kualitas udara ambien dengan metode *Passive Sampler* yang dilakukan di 4 lokasi, yaitu area transportasi, industri dan 2 titik area komersial, yaitu dalam hal ini pemukiman dan perkantoran. Metode ini dilaksanakan bekerja sama dengan KLHK. Dalam satu tahun umumnya dilakukan 2 (dua) kali periode pemantauan dengan durasi pemantauan masing-masing 2 minggu. Parameter yang diuji dengan metode ini terbatas pada parameter NO_2 , SO_2 dan $\text{PM}_{2.5}$. Metode pengukuran ini merupakan metode standar yang saat ini diberlakukan secara nasional untuk digunakan dalam menghitung IKU di Provinsi dan Kab/Kota di Indonesia. Skala nilai IKU adalah 0-100, dimana semakin tinggi nilai IKU berarti kualitas udara, khususnya terkait parameter NO_2 , SO_2 dan $\text{PM}_{2.5}$ semakin baik.

Perhitungan IKU tahun 2023 diperoleh dari data hasil pengukuran kualitas udara ambien di kabupaten/kota. Data tersebut diperoleh dari hasil pengukuran kualitas udara ambien dengan metode manual *passive sampler* oleh KLHK, ditambah dengan data hasil pengukuran udara ambien yang dilakukan oleh kab/kota, serta metode aktif kontinue otomatis yang merupakan data hasil pengukuran kualitas udara ambien dari Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien (SPKUA) KLHK.

Hasil pengolahan data dan perhitungan IKU Provinsi Jambi tahun 2023 adalah 90,57 sedangkan target tahun 2022 ditetapkan sebesar 84,52 sehingga capaian kinerjanya mencapai 107,15%. Berdasarkan kategori IKU, bahwa nilai IKU 90,57 mengandung arti kualitas udara Provinsi Jambi berada dalam kategori “sangat baik” ($90 \leq X < 100$). Tren IKU Provinsi mengalami peningkatan sejak tahun 2016 - 2023. Tahun 2023 nilai IKU mengalami peningkatan dan mencapai nilai tertinggi karena turunnya konsentrasi NO_2 dan SO_2 di kabupaten/kota. Nilai IKU ini juga mengalami peningkatan dari tahun 2022 yaitu 89,85.

Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan nilai IKU ini antara lain :

1. Dampak dari menurunnya aktivitas baik dari sumber bergerak (transportasi) maupun sumber tidak bergerak (industri);
2. Dampak dari penerapan kebijakan pengendalian pencemaran udara seperti pengetatan baku mutu emisi maupun kebijakan lain di daerah seperti pembatasan kendaraan, pelaksanaan kegiatan evaluasi kualitas udara perkotaan dan sebagainya;
3. Faktor meteorologi seperti arah angin, kecepatan angin dan jumlah hari hujan di suatu daerah, serta waktu pengambilan sampel (musim penghujan atau musim kemarau) dan durasi serta frekuensi pengambilan sampel untuk tambahan data dari daerah.




Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Indeks Kualitas Udara Tahun 2016-2023

Tahun	Indeks Kualitas Udara		Keterangan
	Target	Realisasi	
2016	84	82,22	RPJMD dan RENSTRA 2016-2021
2017	85	89,11	
2018	86	88,04	
2019	87	87,25	
2020	88	85,65	
2021	89	87,08	
2022	84,42	89,85	RPJMD dan RENSTRA 2021-2026
2023	84,52	90,57	

Sumber : Bidang PPKL, Tahun 2023

Secara grafik terlihat sebagai berikut :



Gambar 3.2 Posisi IKU Provinsi Jambi dibanding Target RPJMD Tahun 2023

(sumber : DLH Provinsi Jambi, 2023)

Berdasarkan grafik terlihat nilai Indeks Kualitas Udara dari tahun 2016 hingga tahun 2023 lebih berfluktuatif. Provinsi Jambi telah melaksanakan amanat undang-undang maupun peraturan perundangan dibawahnya terkait pengendalian pencemaran udara dengan melakukan berbagai program kegiatan sebagai berikut:

1. Tindakan Persuasif melalui program pembinaan dan penilaian kinerja lingkungan Instansi Pemerintah, Swasta maupun masyarakat umum yang berdampak pada perbaikan mutu udara, diantaranya :
 - a. Pembinaan pengelolaan lingkungan bagi industri dan kegiatan usaha lainnya;
 - b. Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Perusahaan melalui PROPER;
 - c. Penghargaan Kalpataru bagi pelestari dan penyelamat lingkungan;
 - d. Program Adiwiyata dan Program Kampung Iklim
 - e. Pemberian penghargaan terhadap pengelolaan lingkungan industri seperti PROPER oleh KLHKKinerja pengelolaan lingkungan industri, termasuk didalamnya aspek Pengendalian Pencemaran Udara meningkat dari tahun ke tahun yang tentunya dapat berkontribusi positif terhadap perbaikan kualitas udara di Provinsi Jambi.
2. Tindakan Represif berupa pelaksanaan Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan
3. Pemantauan rutin kualitas udara ambien secara rutin pada lokasi pemukiman, lalu lintas padat dan sekitar industri.

Kegiatan yang dilaksanakan sebagai upaya untuk mengendalikan pencemaran udara antara lain :

- a. melaksanakan pemantauan kualitas udara ambien di 11 kabupaten/kota yang dilaksanakan sebanyak 2 kali pada 4 titik



yang mewakili wilayah industri, permukiman, transportasi dan perkantoran;

- b. melakukan pemantauan kegiatan terhadap industri yang memenuhi baku mutu emisi.

Pemantauan kualitas udara dilakukan menggunakan metoda *Passive Sampler* dengan parameter yang diukur SO₂ dan NO₂. Pengukuran dilakukan dalam 2 tahap di 4 titik pemantauan pada 11 kabupaten/ kota. Selain itu, pemerintah kabupaten/kota juga turut melakukan pemantauan kualitas udara, hal tersebut merupakan tindak lanjut dari surat edaran Menteri LHK Nomor SE.4/2021 tentang Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berwawasan Lingkungan.

Pemantauan udara dengan menggunakan AQMS, parameter yang dipantau adalah PM10, PM2.5, SO2, NO2, O3, HC, dan CO. Data yang diterima dari stasiun pemantau kualitas udara, diolah menjadi data Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) di ruang kendali AQMS (main center), kemudian dikirim ke *display indoor* dan *outdoor*.

Rekomendasi pengendalian pencemaran udara untuk mempertahankan atau meningkatkan Indeks Kualitas Udara (IKU), antara lain :

1. Penyediaan anggaran pengelolaan lingkungan yang bersumber dari APBD untuk menambah jumlah data dan lokasi pemantauan
2. Peningkatan jumlah dan kapasitas SDM untuk meningkatkan kemampuan teknis
3. Membuat program kegiatan inovasi



b. Indeks Kualitas Air

Air, terutama air sungai mempunyai peranan yang sangat strategis dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Selain itu, sungai juga menjadi sumber air baku untuk berbagai kebutuhan lainnya, seperti industri, pertanian dan pembangkit tenaga listrik, di lain pihak sungai juga dijadikan tempat pembuangan berbagai macam limbah sehingga tercemar dan kualitasnya semakin menurun. Sehubungan dengan peranan tersebut, maka sangat layak jika kualitas air sungai dijadikan indikator kualitas lingkungan hidup.

Indeks kualitas air adalah gambaran kualitas air di suatu wilayah dan waktu tertentu berdasarkan beberapa parameter kualitas air. Perhitungan indeks untuk indikator kualitas air sungai dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Pedoman tersebut menjelaskan penentuan status mutu air dengan metoda indeks pencemaran (*Pollution Index* – PI). Indeks pencemaran air dapat digunakan untuk menilai kualitas badan air, dan kesesuaian peruntukan badan air tersebut. Informasi indeks pencemaran juga dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas badan air apabila terjadi penurunan kualitas dikarenakan kehadiran senyawa pencemar.

Hasil pemantauan kualitas air Provinsi Jambi Tahun 2023 dari data hasil pemantauan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dengan sumber dana APBD diperoleh Indeks Kualitas Air (IKA) Provinsi Jambi seperti dapat dilihat dalam tabel berikut ini dengan status mutu air kelas II :



Tabel 3.5
Hasil Pemantauan Air Sungai Lintas Kabupaten/Kota dalam Provinsi
Jambi Tahun 2023

No	Provinsi	Nama Sungai	Nama Titik Sampling (Dari Hulu Ke Hilir)	IP Tahap I (April)	IP Tahap II (Okt)	Perhitungan Status Mutu Air dengan Metode Indeks Pencemar (IP)		Status Tahap I (April)	Status Tahap II (Okt)
1	JAMBI	Batang Merangin	Desa Sanggaran Agung, Kab. Kerinci	0,664829723	1,69377602	ii	ii	memenuhi	ringan
2	8 Sungai	Batang Merangin	Desa Muara Emat, Kab. Merangin	0,652930738	1,850898426	ii	ii	memenuhi	ringan
3		Batang Merangin	Kelurahan Pasar Bangko, Kab. Merangin	0,671525615	2,604752194	ii	ii	memenuhi	ringan
4		Batang Limun	Desa Pulau Pandan Kab. Sarolangun	1,370619182	4,302554672	ii	ii	ringan	ringan
5		Batang Tembesi	Desa Batu Kucing, Kab. Sarolangun	0,81501269	5,191444138	ii	ii	memenuhi	sedang
6		Batang Tembesi	Desa Sarolangun Kembang Kab. Sarolangun	4,24196841	3,950100208	ii	ii	ringan	ringan
7		Batang Tebo	Desa Tanjung Gedang Kab. Bungo	0,816043137	2,780025139	ii	ii	memenuhi	ringan
8		Sungai Pelepat	Desa Muaro Kuamang, Kab. Bungo	0,799885569	1,788201458	ii	ii	memenuhi	ringan
9		Batang Tebo	Desa Mangun Jayo, Kab. Tebo	0,942170902	2,400265486	ii	ii	memenuhi	ringan
10		Batang Sumay	Desa Teluk Singkawang Kab. Tebo	0,789646616	4,104738154	ii	ii	memenuhi	ringan
11		Batang Tabir	Dusun tuo Peninjauan Kab. Batanghari	0,827839791	3,077850643	ii	ii	memenuhi	ringan
12		Batang Tembesi	Desa Pasar Muara Tembesi Kab. Batanghari	1,252394653	2,17603226	ii	ii	ringan	ringan
13		Pengabuan	Desa Sungai Rotan Kab. Tanjab Barat	1,599711489	1,732763089	ii	ii	ringan	ringan
14		Pengabuan	Desa Gemuruh Kab. Tanjab Barat	0,789446801	1,945577478	ii	ii	memenuhi	ringan
15		Pengabuan	Tungkal IV Desa Kab. Tanjab Barat	1,833333558	4,013447204	ii	ii	ringan	ringan

Sumber : Bidang PPKL, Tahun 2023



Tabel 3.6
Indeks Kualitas Air (IKA) Sementara Sungai Batanghari Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi TA.2023

MUTU AIR	JUMLAH TITIK SAMPEL YANG MEMENUHI MUTU AIR	PERSENTASE PEMENUHAN BAKU MUTU	BOBOT NILAI INDEKS	NILAI INDEKS PER MUTU AIR
1	2	3	4	5
Memenuhi	9	38%	70	26,25
Ringan	14	58%	50	29,17
Sedang	1	4%	30	1,25
Berat	0	0%	10	0,00
Total	24			
Indeks Kualitas Air				56,67

Sumber : Bidang PPKL, Tahun 2023

Tabel 3.7
Indeks Kualitas Air (IKA) Sementara Sungai Pengabuan di Provinsi Jambi TA.2023

MUTU AIR	JUMLAH TITIK SAMPEL YANG MEMENUHI MUTU AIR	PERSENTASE PEMENUHAN BAKU MUTU	BOBOT NILAI INDEKS	NILAI INDEKS PER MUTU AIR
1	2	3	4	5
Memenuhi	1	17%	70	11,67
Ringan	5	83%	50	41,67
Sedang	0	0%	30	0,00
Berat	0	0%	10	0,00
Total	6			
Indeks Kualitas Air				53,33

Sumber : Bidang PPKL, Tahun 2023

Tabel 3.8
Indeks Kualitas Air (IKA) Sungai Lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi TA.2023

MUTU AIR	JUMLAH TITIK SAMPEL YANG MEMENUHI MUTU AIR	PERSENTASE PEMENUHAN BAKU MUTU	BOBOT NILAI INDEKS	NILAI INDEKS PER MUTU AIR
1	2	3	4	5
Memenuhi	10	33%	70	23,33
Ringan	19	63%	50	31,67
Sedang	1	3%	30	1,00
Berat	0	0%	10	0,00
Total	30			
Indeks Kualitas Air				56,00

Sumber : Bidang PPKL, Tahun 2023


Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi pada tahun 2023 ini melaksanakan pemantauan air sungai lintas kabupaten/kota sebanyak 12 titik pantau di 7 anak sungai Batanghari dan 3 titik di Sungai Pengabuan dengan sumber dana APBD. Sedangkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melaksanakan pemantauan air sungai sebanyak 16 titik pantau di Sungai Batang Hari. Jumlah titik pantau kualitas air di Provinsi Jambi menjadi 31 titik di 2 Sungai.

Berikut 16 titik pantau Sungai Batanghari yang dipantau oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan :

No	Nama Desa
1	Desa Pucuk Jambi, Kab.tebo
2	Desa Teluk Kayu Putih, Kab.Tebo
3	Desa Teluk Kepayang, Kab.Tebo
4	Desa Teluk Singkawang, Kab.Tebo
5	Desa Tambun Arang, Kab.Tebo
6	Desa Bulu Kasap, Kab.Batanghari
7	Desa Pematang Gadung, Kab.Batanghari
8	Desa Rantau Kapas Mudo, Kab.Batanghari
9	Desa Kubu Kandang, Kab.Batanghari
10	Desa Gerunggung, Kab.Muaro Jambi
11	Desa Rengas Bandung, Kab.Muaro Jambi
12	Desa Kunangan, Kab.Muaro Jambi
13	Desa Rukam, Kab.Muaro Jambi
14	Desa Tanjung, Kab.Muaro Jambi
15	Desa Kuala Dendang, Kab.Tanjab Timur
16	Desa Lagan Hulu, Kab.Tanjab Timur

Sumber : Bidang PPKL, Tahun 2023

Hasil perhitungan pemantauan air sungai yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi terhadap 12 titik sungai Batanghari memperoleh indeks kualitas air (IKA) sebesar 56,67, dan 3 titik Sungai Pengabuan memperoleh indeks kualitas air sebesar 53,33. Hasil perhitungan data indeks kualitas air untuk 15 titik yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2023 sebesar 56,00. Data ini akan digabung dengan data KLHK, maka



setelah melalui pengolahan data, indeks kualitas air Provinsi Jambi untuk Tahun 2023 sebesar **46,06**.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.9 Capaian Kinerja 2016-2023 (IKA)


Tahun	Indeks Kualitas Air		Keterangan
	Target	Realisasi	
2016	52,24	54	RPJMD dan RENSTRA 2016-2021
2017	52,26	57,11	
2018	52,28	81,21	
2019	52,30	58,49	
2020	52,32	56,75	
2021	52,34	48,96	
2022	61,19	49,49	RPJMD dan RENSTRA 2021-2026
2023	61,29	46,06	

Sumber : Bidang PPKL, Tahun 2016-2023

Nilai IKA Provinsi Jambi tahun 2023 (46,06), mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 (49,49) sebesar 3,43 poin (6,93%). Nilai IKA Provinsi Jambi tahun 2023 juga belum mencapai target apabila dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2022 sebesar 61,29. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai IKA tahun 2023 belum mencapai target antara lain :


- Pesatnya pertumbuhan industri skala kecil dan besar;
- Pertambahan beban pencemaran lebih tinggi dibandingkan upaya penurunan beban pencemaran khususnya dari kegiatan rumah tangga (domestik);
- deforestasi untuk pembukaan lahan menyebabkan erosi;
- tingkat kekeruhan air disebabkan berkurangnya tutupan lahan di sekitar badan sungai dan adanya aktivitas penambangan.

Pencemaran air limbah domestik dapat menyebabkan meningkatnya parameter fisika, kimia, dan biologi dalam air sungai sehingga melebihi batas baku mutu, seperti Fecal Coli, Total Coli, TSS, COD dan BOD. Pencemaran akibat limbah domestik ini menyebabkan



menurunnya kualitas air sungai dan menurunkan kemampuan dalam mendegradasi bahan organik yang terkandung pada air limbah tersebut. Tingkat pencemaran air sungai dapat mempengaruhi daya tampung sungai. Semakin tinggi tingkat pencemaran sungai maka dapat mengurangi daya tampung bahkan dapat melampaui daya tampung sungai tersebut.

Secara grafik terlihat sebagai berikut :



Gambar 3.2 Posisi IKA Provinsi Jambi dibanding Target RPJMD Tahun 2023

(sumber : DLH Provinsi Jambi, 2023)

Kecenderungan penurunan kualitas air dari tahun 2019 perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak untuk mencari solusi untuk meningkatkan kualitas air dan mengendalikan pencemaran air. Pada tahun 2022, Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan berbagai upaya, yaitu :

- memantau kualitas air sungai di 15 titik pantau (APBD) dan 16 titik pantau (APBN);
- memantau usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu air limbah;



- menginisiasi Gerakan Sungai Batanghari Bersih yang ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama dengan Kabupaten/Kota;
- penyusunan dan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah sesuai dengan kewenangan sebagai komitmen untuk mencegah dan mengendalikan pencemaran terhadap Sungai Batanghari. Tahun 2023, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi telah melaksanakan pembinaan dan penilaian “Kampung MANTAP”; dan
- menyusun baku mutu kualitas air sebagai salah satu upaya kebijakan yang diambil untuk mengendalikan pencemaran air.

Rekomendasi pengendalian pencemaran air untuk meningkatkan Indeks Kualitas Air (IKA), antara lain :

1. Meningkatkan komitmen terhadap kegiatan pengendalian pencemaran air;
2. Meningkatkan peran dunia usaha dalam pelaksanaan pembuangan air limbah ke badan air sesuai dengan perizinan dengan mempertimbangkan alokasi beban pencemar;
3. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik dan USK khususnya untuk masyarakat;
4. Meningkatkan pengawasan terhadap pembuangan air limbah USK atau limbah domestik;
5. Meningkatkan pelibatan masyarakat, usaha dan/atau kegiatan, serta lembaga K/L lain terhadap usaha peningkatan kualitas air; dan
6. Meningkatkan koordinasi dalam perencanaan, penyiapan data dan upaya antara pusat dan daerah.



c. Indeks Kualitas Air Laut

Wilayah pesisir merupakan wilayah yang penting ditinjau dari berbagai sudut pandang perencanaan dan pengelolaan. Transisi antara daratan dan lautan di wilayah pesisir telah membentuk ekosistem yang beragam dan sangat produktif serta memberikan nilai ekonomi yang luar biasa terhadap manusia. Sejalan dengan pertambahan penduduk dan peningkatan kegiatan pembangunan sosial-ekonomi, nilai wilayah pesisir terus bertambah. Konsekuensi dari tekanan terhadap pesisir adalah masalah pengelolaan yang timbul karena konflik pemanfaatan akibat dari berbagai kepentingan di wilayah tersebut. Berbagai kegiatan di sepanjang pesisir laut dan paradigma sebagian masyarakat pesisir, yang menganggap laut sebagai tempat pembuangan sampah.

Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) yang diukur menggunakan 5 (lima) parameter yaitu TSS, DO, N-NH₃, Po₄-P, Minyak dan Lemak. Perhitungan IKAL menggunakan data yang diperoleh dari hasil pemantauan kualitas air laut yang mewakili lokasi pemantauan biota air, kawasan pelabuhan dan wisata bahari. Nilai IKAL dipengaruhi oleh sumber pencemar baik aktivitas manusia berupa limbah domestik, sektor industri, aktivitas pelabuhan maupun pembukaan lahan.

Tabel 3.10 Capaian Kinerja 2021-2023 (IKAL)


Tahun	Indeks Kualitas Air Laut		Keterangan
	Target	Realisasi	
2021	76,54	83,58	RPJMD dan RENSTRA 2021- 2026
2022	77,19	81,67	
2023	77,84	70,69	

Sumber : Bidang PPKL, Tahun 2021-2023

Capaian Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) Provinsi Jambi Tahun 2022 sebesar 81,67 poin melampaui target tahun ini yakni 77,19 poin atau sebesar 105,80%. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya, mengalami penurunan sebesar 1,91 poin dari 83,58 pada tahun 2021 menjadi 81,67 pada tahun 2022. Artinya,

terjadi penurunan kualitas air laut di Provinsi Jambi meskipun nilai ini sudah di atas target RPJMD dan Renstra 2021-2026.

Indeks Kualitas Air Laut



Gambar 3.2 Posisi IKAL Provinsi Jambi dibanding Target RPJMD Tahun 2023

(sumber : DLH Provinsi Jambi, 2023)

Upaya pengendalian pencemaran air laut dilakukan melalui beberapa kegiatan yakni :

- melakukan pemantauan sampah laut
- melakukan pemantauan izin pembuangan air limbah ke laut

d. Indeks Kualitas Ekosistem Gambut

Indonesia adalah negara dengan lahan gambut terbesar ke-2 di dunia. Gambut memiliki manfaat yang luar biasa. Salah satunya adalah kemampuan menyimpan karbon dalam jumlah banyak. Gambut mampu menampung hingga 30 persen jumlah karbon dunia agar tidak terlepas ke atmosfer. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa lahan gambut memiliki fungsi untuk mencegah perubahan iklim, bencana alam, hingga menjadi penunjang perekonomian masyarakat sekitar.

Tabel 3.11 Capaian Kinerja 2021-2023 (IKEG)

Tahun	Indeks Kualitas Ekosistem Gambut		Keterangan
	Target	Realisasi	
2021	73,39	71,10	RPJMD dan RENSTRA 2021- 2026
2022	73,89	71,10	
2023	74,39	64,09	


Sumber : Bidang PPKL, Tahun 2021-2023

Cara Perhitungan Nilai IKEG

$$\text{IKEG} = (0,6 \times \text{IKEG di Fungsi Lindung Ekosistem Gambut}) + (0,4 \times \text{IKEG di Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut})$$

Nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) yang di dalamnya terdiri dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG) yang mempresentasikan kondisi kualitas lahan yang dipengaruhi oleh tutupan lahan. Khusus untuk ekosistem gambut, dipertimbangkan dampak kebakaran dan keberadaan kanal pada ekosistem lahan gambut sebagai faktor koreksi kualitas tutupan lahan.

Penurunan kualitas ekosistem gambut terjadi antara lain terdapat penambahan kanal artifisial di luar areal dan luasan tutupan lahan. Perbaikan kualitas ekosistem gambut terjadi karena penggunaan hasil inventarisasi skala 1:50.000 sehingga terdapat perubahan status dari Fungsi Lindung menjadi Fungsi Budidaya, dan penambahan Kesatuan Hidrologi Gambut (KHG) baru yang berkontribusi terhadap luasan perbaikan. Perhitungan IKEG belum memasukkan komponen intervensi pemulihan yang telah dilakukan, baik melalui perbaikan tata kelola air dan rehabilitasi revegetasi, baik di lokasi konsesi maupun di APL, yang selanjutnya akan dievaluasi melalui Indeks Respons Kinerja Daerah (IRKD).



Kriteria kerusakan ekosistem gambut dalam PP nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, yaitu :

1. Fungsi Lindung :

- Terdapat drainase buatan
- Tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa di bawah lapisan gambut
- Terjadi pengurangan luas dan/atau volume tutupan lahan

2. Fungsi Budidaya :

- Muka air tanah di lahan gambut lebih dari 0,4 meter di bawah permukaan gambut pada titik penaatan
- Tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa di bawah lapisan gambut

Pembobotan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG) , yaitu :

- Fungsi Lindung Ekosistem Gambut (60%)
- Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut (40%)

Upaya peningkatan nilai IKEG yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dengan berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove meliputi :

1. Penyusunan RPPEG (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut) sesuai dengan PermenLHK No. P.60/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan, Penetapan dan Perubahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, terdiri dari :

- Rencana Pemanfaatan
- Rencana Pengendalian (Pencegahan, Penanggulangan, Pemulihan)
- Rencana Pemeliharaan (Pencadangan dan Pelestarian)

2. Desa Mandiri Peduli Gambut, proyek perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dan peningkatan ekonomi masyarakat di tingkat tapak.



- Penguatan kelembagaan di tingkat desa melalui pembentukan dan penguatan kelompok masyarakat (Pokmas) serta melakukan penguatan kelembagaan antar desa melalui fasilitasi untuk kerjasama antar desa. Pokmas yang dibentuk merupakan Pokmas yang bergerak pada kegiatan pengelolaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) sejumlah 15 Pokmas (Laporan Kinerja Badan Restorasi Gambut dan Mangrove).
- Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi restorasi/pemulihan gambut.

SASARAN STRATEGIS 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan Serta Pelayanan Publik

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 menyatakan akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Dalam konteks pemerintah, istilah akuntabilitas kinerja sudah tidak asing lagi didengar seiring dengan disusunnya *Roadmap* Reformasi Birokrasi. *Roadmap* tersebut mengamanatkan 3 (tiga) sasaran utama reformasi birokrasi, yaitu (1) birokrasi yang bersih dan akuntabel; (2) birokrasi yang efektif dan efisien; serta (3) birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Akuntabilitas kinerja yang merupakan garda depan menuju *good governance* berkaitan dengan bagaimana instansi pemerintah mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran negara untuk sebaik-baiknya pelayanan publik.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.



Sasaran strategis kedua ini dicapai dengan melaksanakan 1 (satu) program yaitu program penunjang urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Nilai AKIP

Penguatan akuntabilitas kinerja dilaksanakan dengan penerapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan serangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah.

Implementasi SAKIP pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi pada Tahun 2022 menunjukkan adanya perbaikan dan peningkatan dari tahun sebelumnya (2021). Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP yang telah dilaksanakan, nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2022 adalah 78,75 kategori “sangat baik” dengan predikat “BB”. Predikat ini mengalami peningkatan dari tahun 2021 dimana Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi masih dalam kategori predikat B (69,95). Predikat akuntabilitas kinerja untuk Dinas Lingkungan Hidup

Provinsi Jambi Tahun 2023 belum ada karena evaluasi SAKIP Tahun 2023 baru akan dilaksanakan pada tahun 2024, sehingga predikat sementara hanya hasil evaluasi SAKIP 2022.

Tabel 3.12 Capaian Kinerja 2018-2023 (Nilai AKIP)

Tahun	Target Nilai AKIP	Realisasi Nilai AKIP
2018		59 (CC)
2019		61,59 (B)
2020	62 (B)	69,25 (B)
2021	62,5 (B)	69,95 (B)
2022	63 (B)	78,75 (BB)
2023	63,5 (B)	Belum dievaluasi

Sumber : Laporan Hasil Evaluasi SAKIP, Tahun 2018-2023

Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi untuk meningkatkan nilai SAKIP, yaitu :

1. Melakukan penetapan target kinerja sesuai dengan pemetaan indikator kinerja berdasarkan Kepmendagri No.050 Tahun 2021.
2. Mengikuti pendampingan dan reviu dalam perbaikan dokumen perencanaan oleh Bappeda, Inspektorat, dan Biro Organisasi.
3. Menyusun Rencana Aksi Program/Kegiatan
4. Melakukan rapat internal rutin untuk mengevaluasi rencana aksi program/kegiatan
5. Mengikuti Bimtek SAKIP
6. Memberikan *reward* dan *punishment*



b. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) merupakan salah satu instrumen untuk mengukur tingkat kinerja masing-masing unit pelayanan Instansi Pemerintah, juga instrumen ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai secara obyektif dan periodik terhadap perkembangan kinerja unit pelayanan publik. Pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, dalam rangka mengevaluasi kinerja pelayanan publik. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi telah melakukan pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pada unit pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.

Hasil survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggara layanan publik Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi tahun 2023 diperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan publik sebesar 85,27, sementara target 2023 sebesar 83,50 dan realisasi IKM tahun 2022 sebesar 84,55. Artinya, terdapat peningkatan terhadap kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.

Data yang diperoleh dari jawaban responden secara keseluruhan merupakan perwujudan penilaian responden terhadap kinerja pelayanan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi. Jawaban responden setelah dilakukan perhitungan dapat disimpulkan bahwa pelayanan di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi masih pada kinerja kategori baik. Unsur pelayanan yang dinilai ada 9, yaitu 1) persyaratan pelayanan, 2) prosedur pelayanan, 3) waktu pelayanan, 4) biaya/tariff pelayanan, 5) produk/hasil pelayanan, 6) kemampuan petugas pelayanan, 7) perilaku petugas pelayanan, 8) maklumat pelayanan, dan 9) mekanisme pengaduan pelayanan. Nilai unsur terendah yaitu waktu pelayanan dan maklumat pelayanan.



Berdasarkan data dari hasil penyebaran kuesioner dan penjangkaran saran-saran dari masyarakat, diperoleh nilai unsur pelayanan dan informasi permasalahan dari masyarakat, sehingga secara garis besar dapat ditentukan permasalahan yang ada adalah ketepatan waktu : masyarakat berpendapat masih kurangnya kecepatan penanganan pelayanan. Oleh karena itu, untuk yang akan datang, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi akan lebih mempercepat segala pengurusan layanan publik dan meningkatkan prosedur layanan yang transparan di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.


Terlepas dari adanya beberapa permasalahan dalam Pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, dari data diketahui bahwa pelaksanaan Pelayanan sudah berjalan sangat baik. Ada beberapa unsur yang mendapatkan nilai tinggi, tapi ada juga yang bernilai rendah. Untuk unsur-unsur yang nilainya diatas rata-rata, diupayakan untuk tetap dan ditingkatkan. Sedangkan unsur yang masih dinilai kurang harus dilakukan peningkatan dan pemantauan agar bisa dirasakan lebih baik oleh masyarakat.

Pada tahun 2023 ini, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi terus melakukan inovasi-inovasi pelayanan publik dalam pengelolaan lingkungan hidup, seperti inovasi dalam layanan penanganan pengaduan kasus lingkungan (pengembangan aplikasi Pos Pulih), layanan informasi kualitas air melalui onlimo dan udara melalui display AQMS, dan pembangunan fasilitas pelayanan limbah medis.

Tabel 3.13 Capaian Kinerja 2016-2023 (IKM)

Tahun	Indeks Kepuasan Masyarakat	
	Target	Realisasi
2018	80	80,19
2019	81	82,79
2020	82	82,83
2021	83	84,03
2022	83,25	84,55
2023	83,50	85,27

Sumber : Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, Tahun 2018-2023




Beberapa hal yang perlu dievaluasi dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2023 di lingkup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, di antaranya :

- a. Perlunya pemberian pemahaman kepada masyarakat oleh bidang pelayanan publik terkait maksud setiap pertanyaan dalam survei IKM.
- b. Masyarakat cenderung memberikan jawaban yang normatif ketika mengisi kuesioner.

Secara grafik terlihat sebagai berikut :

Indeks Kepuasan Masyarakat



Gambar 3.2 Skor IKM Provinsi Jambi dibanding Target RPJMD Tahun 2023

(sumber : DLH Provinsi Jambi, 2023)



3.2.2 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2026 (Capaian RPJMD)

Perbandingan capaian kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah sebagaimana terdapat dalam dokumen perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.14
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2026 (RPJMD)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Awal RPJMD 2021	CAPAIAN KINERJA										Target 2026	Capaian s/d 2023 terhadap target 2026 (%)
				2022		2023		2024		2025		2026			
				T	R	T	R	T	R	T	R	T	R		
	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	69,04	72,07	70,32	72,44	68,15	72,8	-	73,17	-	73,53	-	73,53	92,68
1.	Meningkatnya kualitas udara, air, air laut dan ekosistem gambut	Indeks kualitas udara	87,08	84,42	89,85	84,52	90,57	84,62	-	84,72	-	84,82	-	84,82	106,78
		Indeks kualitas air	48,96	61,19	49,49	61,29	46,06	61,39	-	61,49	-	61,59	-	61,59	74,78
		Indeks kualitas air laut	83,58	77,19	81,67	77,84	70,69	78,49	-	79,14	-	79,79	-	79,79	88,60
		Indeks kualitas ekosistem gambut	71,10	73,89	71,10	74,39	64,09	74,89	-	75,39	-	75,89	-	75,89	84,45
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta pelayanan publik	Nilai AKIP	69,25	63 (B)	69,95	63,5 (B)	78,75 (BB)	64 (B)	-	64,5 (B)	-	65	-	65	121,15
		Skor Indeks Kepuasan Masyarakat	84,03	83.50	84,55	83,75	85,27	84	-	84,25	-	84,50	-	84,50	100,91

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, 2023, diolah

Realisasi tahun 2023 untuk sasaran strategis pertama hanya indikator kinerja utama pertama yang menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2022 yaitu indeks kualitas udara (IKU) dari 89,85 menjadi 90,57. Jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun 2026 maka capaian IKU tahun 2023 sebesar 106,78%. Sementara capaian kinerja Indeks Kualita Air (IKA), Indeks Kualitas Air Laut (IKAL), dan

Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG) menunjukkan penurunan. Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Jambi tergantung nilai Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL).

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI sejak tahun 2020 menambahkan komponen IKAL dan IKL (Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut) dalam perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi mulai tahun 2022 telah menambahkan indikator kinerja utama menjadi 4, yaitu indeks kualitas udara (IKU), indeks kualitas air (IKA), indeks kualitas air laut (IKAL) dan indeks kualitas ekosistem gambut (IKEG).

Capaian kinerja IKU, IKA, IKAL dan IKEG Provinsi Jambi jika dibandingkan dengan capaian nasional sebagai berikut :

Tahun		IKLH		IKU		IKA		IKAL		IKEG	
		T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
2020	Nasional	68,71	70,27	84,10	87,21	55,10	53,53	-	68,94	-	65,70
	Provinsi Jambi	65	70,87	88	85,65	52,32	56,75	-	-	-	-
2021	Nasional	68,96	71,45	84,20	87,36	55,20	52,82	59,00	81,04	66,30	67,98
	Provinsi Jambi	66	69,04	89	87,08	52,34	48,96	76,54	83,58	73,39	71,70
2022	Nasional	69,22	72,42	84,30	88,06	55,30	53,88	59,50	84,41	66,80	64,90
	Provinsi Jambi	72,07	70,32	84,42	89,85	61,19	49,49	77,19	81,67	73,89	71,10
2023	Nasional	69,48	72,54	84,40	88,67	55,40	54,59	60,00	78,84	67,30	
	Provinsi Jambi	72,44	68,15	84,52	90,57	61,29	46,06	77,84	70,69	74,39	64,09

Sumber : Aplikasi IKLH, 2023

Jika dilihat dari tabel di atas, capaian Indeks Kualitas Udara (IKU) Provinsi Jambi tahun 2023 lebih di atas capaian IKU nasional sebesar 1,9 poin. Capaian IKA Provinsi Jambi tahun 2023 masih di bawah capaian IKA nasional sebesar 8,53 poin. Capaian IKAL Provinsi Jambi tahun 2022 di bawah capaian IKAL nasional sebesar 8,15 poin. Sedangkan capaian sementara IKEG Provinsi Jambi di atas capaian IKEG nasional sebesar 6,2 poin.



Sedangkan, untuk sasaran strategis yang ketiga mengalami peningkatan terhadap indikator Nilai AKIP dan indeks kepuasan masyarakat (IKM) dan sudah mencapai target RPJMD.

Faktor-faktor yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2023 antara lain sebagai berikut :

- a. kebutuhan rutin terkait administrasi perkantoran dapat terpenuhi dengan cukup baik
- b. sosialisasi dan pembinaan terhadap usaha / kegiatan dalam pengelolaan lingkungan yang terus dilaksanakan
- c. kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap potensi sumber pencemar terus dilakukan
- d. peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, penerapan teknologi pada beberapa sector program/kegiatan, dan peningkatan partisipasi masyarakat/stakeholder dalam pelaksanaan program/kegiatan

Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2023 antara lain sebagai berikut :

- a. keterbatasan sarana, prasarana serta sumber daya manusia DLH dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat
- b. kesadaran para pemrakarsa usaha dan kegiatan dalam pengelolaan lingkungan masih perlu ditingkatkan
- c. banyak ditemui potensi sumber pencemar yang menurunkan kualitas lingkungan
- d. adanya refocusing anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi dan perubahan regulasi dari pemerintah pusat.



3.3 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pagu Anggaran Tahun 2023

- Dana APBD adalah sebesar Rp23.125.384.218,- (dua puluh tiga milyar seratus dua puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh empat ribu dua ratus delapan belas rupiah) dengan rincian :

a. Belanja Tidak Langsung	Rp14.120.298.459,-
Belanja Pegawai	Rp14.120.298.459,-
b. Belanja Langsung	Rp9.005.085.759,-
Belanja Pegawai	Rp272.940.000,-
Belanja Barang dan Jasa	Rp7.737.182.884,-
Belanja Modal	Rp994.962.875,-

Jumlah Anggaran tersebut sudah disesuaikan dengan APBD Perubahan, dimana jumlah APBD Murni Tahun 2023 sebesar Rp22.536.208.155,- dan jumlah anggaran setelah proses refocusing, perubahan dan pergeseran, nilai APBD menjadi Rp23.125.384.218,-. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi mengalami refocusing anggaran sebesar Rp1.081.104.100,-, kemudian mendapat kembali tambahan anggaran sebesar Rp1.670.280.163,- untuk :

- Subkegiatan penyediaan gaji dan tunjangan sebesar Rp753.661.703,-
- Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi sebesar Rp35.000.000,-
- Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar Rp865.118.460,-
- Subkegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan sebesar Rp16.500.000,-

Penambahan anggaran untuk 3 subkegiatan, selain subkegiatan penyediaan gaji dan tunjangan bertujuan untuk proses reakreditasi



laboratorium lingkungan hidup yang akreditasinya dibekukan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).

Selain mengelola dana yang bersumber dari APBD Provinsi Jambi, pada tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi juga menghasilkan dana pendapatan sebagai Penerimaan Asli Daerah yang bersumber dari jasa analisa sampel Laboratorium DLH Provinsi Jambi. Target penerimaan retribusi jasa laboratorium Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.876.490.200,-. dan realisasi per 31 Desember sebesar Rp2.325.415.745,- (80,84%).


- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi pada tahun 2023 tidak memperoleh Dana Dekonsentrasi/APBN.

2. Realisasi Anggaran Tahun 2023

Realisasi Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp22.569.449.279,- (dua puluh dua milyar lima ratus enam puluh Sembilan juta empat ratus empat puluh Sembilan dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah) atau 97,60% dengan sisa dana sebesar Rp555.934.939,- (lima ratus lima puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah). Rincian realisasi sbb :

a. Belanja Tidak Langsung	Rp13.965.453.534,-
Belanja Pegawai	Rp13.965.453.534,-
b. Belanja Langsung	Rp8.603.995.745,-
Belanja Pegawai	Rp238.020.000,-
Belanja Barang dan Jasa	Rp7.566.520.545,-
Belanja Modal	Rp799.455.200,-

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) per 31 Desember sebesar Rp2.325.415.745,- (80,84%). Realisasi tahun 2023 ini belum memenuhi target, meskipun mengalami penurunan dari tahun 2022 yang penerimaannya sebesar Rp3.217.807.560,-.



Alokasi anggaran bidang lingkungan hidup dari APBD Provinsi Jambi pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp24.218.477.607,- (dua puluh empat milyar dua ratus delapan belas juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) dengan rincian Belanja Tidak Langsung (1 subkegiatan rutin) sebesar Rp13.763.697.502,- realisasi sebesar Rp13.391.175.167,- (97,29%) dan Belanja Langsung sebesar Rp10.454.780.105,- untuk mendanai 8 Program (1 program rutin dan 7 program urusan LH), 16 kegiatan (7 kegiatan rutin dan 9 kegiatan urusan LH), 36 subkegiatan (21 subkegiatan rutin dan 15 subkegiatan urusan LH) realisasi Rp8.723.448.256,- (83,44%). Berikut ini dijabarkan uraian program dan kegiatan yang dibiayai dari APBD :

Tabel 3.12
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Dana APBD Tahun Anggaran 2023

Sasaran Strategis	Indikator kinerja	No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi			Sisa Anggaran (Rp.)
					Rp.	% Keu	% Fisik	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta pelayanan publik	1. Nilai AKIP		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	17.021.655.248	16.652.245.715	97,83	98,67	369.409.533
	2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	229.260.000	221.396.133	96,57	100,00	7.863.867
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	89.675.000	84.588.322	94,33	100,00	5.086.678
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.660.000	7.660.000	100,00	100,00	0
		3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.625.000	7.150.500	93,78	100,00	474.500
		4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	9.640.000	9.190.000	95,33	100,00	450.000
		5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6.730.000	6.730.000	100,00	100,00	0
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	45.440.000	44.116.651	97,09	100,00	1.323.349
		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	62.490.000	61.960.660	99,15	100,00	529.340

Sasaran Strategis	Indikator kinerja	No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi			Sisa Anggaran (Rp.)
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.147.728.459	13.990.630.324	98,89	100,00	157.098.135
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.120.298.459	13.965.453.534	98,90	100,00	154.844.925
		2	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	27.430.000	25.176.790	91,79	100,00	2.253.210
		3	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	0	0	0	0	0
		4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	0	0	0	0	0
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	49.477.200	43.477.200	87,87	95,24	6.000.000
		1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	44.977.200	38.977.200	86,66	90,48	6.000.000
		2	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	4.500.000	4.500.000	100,00	100,00	0
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	534.416.734	533.120.558	99,76	100,00	1.296.176
		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	24.529.000	24.529.000	100,00	100,00	0
		2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	110.872.300	110.090.938	99,30	100,00	781.362
		3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	41.900.000	41.892.000	99,98	100,00	8.000
		4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.647.434	50.635.031	99,98	100,00	12.403
		5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.468.000	8.000.000	94,47	100,00	468.000
		6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	298.000.000	297.973.589	99,99	100,00	26.411
		7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	0	0	100,00	0
		8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0	0	0	100,00	0
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	965.738.875	770.515.200	79,79	95,45	195.223.675
		1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	965.738.875	770.515.200	79,79	95,45	195.223.675
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	642.773.180	641.237.345	99,76	100,00	1.535.835
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	3.000.000	100,00	100,00	0

Sasaran Strategis	Indikator kinerja	No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi			Sisa Anggaran (Rp.)
		2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	284.958.380	283.497.895	99,49	100,00	1.460.485
		3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	354.814.800	354.739.450	99,98	100,00	75.350
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	452.260.800	451.868.955	99,91	100,00	391.845
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	296.494.800	296.192.900	99,90	100,00	301.900
		2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	67.610.000	67.538.480	99,89	100,00	71.520
		3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	88.156.000	88.137.575	99,98	100,00	18.425
Meningkatnya kualitas udara, air, air laut dan ekosistem gambut	a. IKU		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	857.575.300	824.218.038	96,11	100,00	33.357.262
	b. IKA		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	857.575.300	824.218.038	96,11	100,00	33.357.262
	c. IKAL	1	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPIPD/RPJMD	857.575.300	824.218.038	96,11	100,00	33.357.262
	d. IKEG		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.273.951.166	1.246.047.211	97,81	100,00	27.903.955
			Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.169.722.166	1.142.190.291	97,65	100,00	27.531.875
		1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	120.000.050	117.298.899	97,75	100,00	2.701.151
		2	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	1.049.722.116	1.024.891.392	97,63	100,00	24.830.724
			Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	104.229.000	103.856.920	99,64	100,00	372.080
		1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	38.469.000	38.244.050	99,42	100,00	224.950
		2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	65.760.000	65.612.870	99,78	100,00	147.130

Sasaran Strategis	Indikator kinerja	No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi			Sisa Anggaran (Rp.)
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	238.229.325	237.038.800	99,50	100,00	1.190.525
			Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	238.229.325	237.038.800	99,50	100,00	1.190.525
		1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	238.229.325	237.038.800	99,50	100,00	1.190.525
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	750.834.759	744.918.483	99,21	100,00	5.916.276
			Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	750.834.759	744.918.483	99,21	100,00	5.916.276
		1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	591.754.659	585.854.985	99,00	100,00	5.899.674
		2	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	0	0	0	0,00	0
		3	Pengawasan usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	134.511.400	134.494.798	99,99	100,00	16.602
		4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	24.568.700	24.568.700	100,00	100,00	0



Sasaran Strategis	Indikator kinerja	No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi			Sisa Anggaran (Rp.)
			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	2.022.000.000	1.923.402.912	95,12	100,00	98.597.088
			Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	500.000.000	466.363.223	93,27	100,00	33.636.777
		1	Koordinasi, sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	500.000.000	466.363.223	93,27	100,00	33.636.777
			Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	1.522.000.000	1.457.039.689	95,73	100,00	64.960.311
		1	Pemberdayaan, Kemitraan, pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	1.522.000.000	1.457.039.689	95,73	100,00	64.960.311
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	195.000.000	186.975.894	95,89	100,00	8.024.106
			Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	195.000.000	186.975.894	95,89	100,00	8.024.106
		1	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	195.000.000	186.975.894	95,89	100,00	8.024.106
			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	297.880.000	286.606.306	96,22	100,00	11.273.694

Sasaran Strategis	Indikator kinerja	No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi			Sisa Anggaran (Rp.)
			Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	297.880.000	286.606.306	96,22	100,00	11.273.694
		1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	173.640.000	164.000.680	94,45	100,00	9.639.320
		2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	124.240.000	122.605.626	98,68	100,00	1.634.374
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	468.258.420	467.995.920	99,94	100,00	262.500
			Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	468.258.420	467.995.920	99,94	100,00	262.500
		1	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	468.258.420	467.995.920	99,94	100,00	262.500
			TOTAL	23.125.384.218	22.569.449.279	97,60	99,85	555.934.939

Sumber : LPPK DLH Provinsi Jambi, 2023

Realisasi anggaran masing-masing program pembangunan dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program ini pada tahun 2023 disiapkan anggaran sebesar Rp17.021.655.248,- dan terealisasi sebesar Rp16.652.245.715,- atau sebesar 97,83%. Capaian output fisiknya 98,67%. Program ini berkontribusi terhadap pencapaian nilai AKIP dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

b. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program ini pada tahun 2023 disiapkan anggaran sebesar Rp857.575.300,- dan terealisasi sebesar Rp824.218.038,- atau sebesar 96,11%. Capaian output fisiknya 100%.



c. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program ini pada tahun 2023 disiapkan anggaran sebesar Rp1.273.951.166,- dan terealisasi sebesar Rp1.246.047.211,- atau sebesar 97,81%. Capaian output fisiknya 100%.

d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Program ini pada tahun 2023 disiapkan anggaran sebesar Rp238.229.325,- dan terealisasi sebesar Rp237.038.800,- atau sebesar 99,50%. Capaian output fisiknya 100%.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan Hidup dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program ini pada tahun 2023 disiapkan anggaran sebesar Rp750.834.759,- dan mampu direalisasikan sebesar Rp744.918.483,- atau sebesar 99,21%. Capaian output fisiknya 100%.

f. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH

Program ini pada tahun 2023 disiapkan anggaran sebesar Rp2.022.000.000,- dan mampu diserap sebesar Rp1.923.402.912,- atau sebesar 95,12%.

g. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Program ini pada tahun 2023 disiapkan anggaran sebesar Rp195.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp186.975.894,- atau sebesar 95,89%. Capaian output fisiknya 100%.

h. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Program ini pada tahun 2023 disiapkan anggaran sebesar Rp297.880.000,- dan terealisasi sebesar Rp286.606.306,- atau sebesar 96,22%. Capaian output fisiknya 100%.

i. Program Pengelolaan Persampahan



Program ini pada tahun 2023 disiapkan anggaran sebesar Rp468.258.420,- dan terealisasi sebesar Rp467.995.920,- atau sebesar 99,94%. Capaian output fisiknya 100%.


Seluruh program urusan lingkungan hidup selain program penunjang urusan pemerintahan daerah, berkontribusi terhadap pencapaian nilai indeks kualitas udara, indeks kualitas air, indeks kualitas air laut, dan indeks kualitas ekosistem gambut.

PROGRAM NON URUSAN

Program non urusan (rutin) terdiri dari 1 program yaitu program penunjang urusan pemerintahan daerah. Program ini dijabarkan menjadi 7 kegiatan dan 24 subkegiatan (termasuk penyediaan gaji dan tunjangan). Total anggaran untuk 1 (satu) program penunjang urusan pemerintahan daerah ini sebesar Rp17.021.655.248,- dan terealisasi sebesar Rp16.652.245.715,- atau sebesar 97,83%. Sebagian besar output kegiatan telah dilaksanakan hampir 100% (98,67%).

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan dan mendukung upaya pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan dalam bentuk pelayanan ke dalam dan ke luar organisasi. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan di sekretariat yaitu :

1. Banyaknya jumlah pegawai yang mutasi ke Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jambi dan kenaikan tunjangan fungsional menyebabkan ketersediaan anggaran gaji dan tunjangan kurang.
2. Penawaran diklat yang masuk ke DLH kebanyakan diklat teknis yang membayar sementara anggaran untuk ikut serta diklat terbatas.
3. Kegiatan ada yang pelaksanaannya terlambat bahkan tidak dilaksanakan karena keterbatasan waktu dan ketidaksesuaian anggaran dengan spesifikasi pengadaan barang/jasa.



Solusi untuk permasalahan di atas adalah :

1. Pengajuan nota dinas untuk penambahan anggaran.
2. Peningkatan anggaran diklat untuk tahun berikutnya.
3. Penyesuaian pelaksanaan kegiatan dalam kerangka acuan kerja yang baru dalam APBD Pergeseran.

PROGRAM URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Program urusan lingkungan hidup yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi ada 8 program. Capaian Kinerja Program/Kegiatan adalah sebagai berikut :

a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Perencanaan lingkungan hidup merupakan bagian awal dari kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Program perencanaan lingkungan hidup bertujuan untuk mengendalikan dampak pembangunan terhadap lingkungan hidup. Salah satu subkegiatan yang mendukung program ini pada tahun 2023 adalah subkegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD. Output yang dicapai dari subkegiatan ini adalah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD. Kendala dalam pelaksanaan subkegiatan ini adalah keterlambatan pengajuan pertanggungjawaban untuk penyusunan DIKPLHD. Dalam pelaksanaan KLHS banyak mengalami kendala di antaranya :

- Pemahaman KLHS pada tingkat pengambil kebijakan masih rendah;
- Keterbatasan data dan informasi pendukung rekomendasi dalam KLHS;
- Sulitnya membentuk tim KLHS/Pokja KLHS karena sebagai tim *ad hoc* maka kegiatan ini tidak menjadi fokus kegiatan.



b. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan adalah salah satu program unggulan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi. Program ini dimaksudkan untuk mengendalikan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, yang disebabkan oleh aktivitas industri dalam berbagai bidang pembangunan, aktivitas masyarakat maupun aktivitas pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini sangat beralasan karena indikator program (outcome) yang ingin dicapai dalam periode RENSTRA 2021-2026 adalah tersajinya data kondisi kualitas lingkungan hidup Provinsi Jambi secara keseluruhan yang meliputi aspek kualitas air, udara, air laut dan ekosistem gambut.

Program ini pada tahun 2023 disiapkan anggaran sebesar Rp1.273.951.166,- dan terealisasi sebesar Rp1.246.047.211,- atau sebesar 97,81%. Program ini berkontribusi terhadap pencapaian indeks kualitas air (IKA) dan indeks kualitas udara (IKU) Provinsi Jambi Tahun 2023, yang didukung oleh beberapa kegiatan. Nilai IKA dan IKU ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan bidang lingkungan hidup baik yang dilakukan oleh DLH Provinsi Jambi maupun Perangkat Daerah terkait juga dapat dijadikan sebagai dasar penyusunan program di bidang pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka perbaikan optimalisasi kualitas lingkungan hidup di Provinsi Jambi.

Kegiatan-kegiatan yang mendukung program ini, antara lain :

1. Pemantauan kualitas lingkungan dilaksanakan dalam bentuk pengendalian terhadap pencemaran lingkungan dengan melakukan pemantauan terhadap kualitas air (sungai Batanghari) sebanyak 2 kali di 6 kab/kota (12 titik), pemantauan terhadap kualitas air sungai Pengabuan sebanyak 2 kali di Kab. Tanjung


Jabung Barat (3 titik) dan pemantauan kualitas udara ambien sebanyak 2 kali di 11 kab/kota (4 titik yaitu transportasi, industri/agro industri, pemukiman, dan perkantoran/komersial). Kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah keterlambatan pelaksanaan pemantauan karena menunggu kejelasan APBD Perubahan terkait biaya analisa sampel, sehingga Laporan Hasil Uji Sampel terlambat.

2. Kegiatan pengelolaan laboratorium lingkungan hidup

Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dilaksanakan dalam bentuk memberikan layanan pengujian kualitas air, udara dan tanah yang berasal dari instansi pemerintah, perusahaan swasta, perseorangan dan akademika. Layanan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sasaran dari kegiatan UPTD laboratorium lingkungan ini menjadikan Laboratorium Lingkungan di Provinsi Jambi yang unggul dan profesional dalam layanan pengujian kualitas lingkungan bagi pengguna jasa dan mampu menyediakan data kualitas lingkungan di Provinsi Jambi guna mendukung sasaran strategi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dalam menunjang pengelolaan lingkungan hidup yang berkesinambungan.

Jumlah sampel yang masuk selama tahun 2023 sebanyak 1.846 sampel, lebih kecil dari tahun 2022 sebanyak 3.452 sampel. Sedangkan, target penerimaan retribusi jasa laboratorium Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.876.490.200,- dan realisasi per 31 Desember sebesar Rp2.325.415.745,- (8,84%). Realisasi tahun 2023 ini belum mencapai target dan mengalami penurunan dari tahun 2022 yang penerimaannya sebesar Rp3.217.807.560,-.

Penurunan terjadi dikarenakan sekitar 3 bulan laboratorium lingkungan hidup tidak menerima layanan pengujian sampel karena masih dalam proses reakreditasi laboratorium lingkungan



hidup yang akreditasinya dibekukan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).

3. Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran meliputi


- a. Pelaksanaan rapat koordinasi/ FGD pengendalian kabakaran lahan dan hutan
- b. Mengikuti rapat kerja teknis pencemaran dan kerusakan lingkungan Tahun 2023
- c. Inventarisasi pemulihan lahan bekas terbakar (lahan gambut dan hutan) di Provinsi Jambi dilaksanakan di 6 kab/kota, yaitu Kab. Bungo, Kab. Tebo, Kab. Sarolangun, Kab. Merangin, Kab. Tanjabbar, dan Kab. Tanjabtim.

Wilayah yang memiliki dampak besar dengan adanya kerusakan gambut adalah Kab. Muaro Jambi, Kab. Tanjabbar, dan Kab. Tanjabtim, karena ketiga wilayah ini memiliki luasan gambut yang besar.

Kendala dalam pelaksanaan subkegiatan ini adalah kesulitan memperoleh data dari kab/kota yang memiliki lahan gambut dan lahan bekas terbakar karena tidak tersedianya data di kab./kota tersebut. Inventarisasi lahan gambut dan lahan bekas terbakar telah dilakukan sesuai dengan target yang ditetapkan.

4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar meliputi

- a. Pelaksanaan rapat koordinasi pemulihan LAT di Kecamatan Pangkalan Bambu, Kabupaten Merangin. Hasil kegiatan ini Desa Tanjung Bungo Kec. Pangkalan Bambu mengajukan proposal pemulihan LAT ke KLHK RI.
- b. Pelaksanaan koordinasi/inventarisasi eksisting LAT (Lahan Akses Terbuka) di Kab. Tebo, Kab. Merangin, Kab. Sarolangun,



Kab. Merangin, Kab. Bungo, dan Kab. Tebo. Semua memiliki potensi lahan akses terbuka akibat adanya aktivitas PETI dan galian C.


c. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)

Sub kegiatan yang mendukung program ini yaitu Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan. Pelaksanaan subkegiatan ini meliputi :

1. Pengelolaan B3 dan LB3 terhadap pelaku usaha sebanyak 6 perusahaan.

Pelaksanaan pembinaan terhadap dunia/usaha transporter dan pengumpul Limbah B3 di wilayah Provinsi Jambi dilakukan terhadap 6 perusahaan. Tujuan kegiatan ini agar terkendalinya tingkat pencemaran lingkungan melalui pembinaan dan pengawasan usaha/kegiatan yang menggunakan B3 dan limbah B3 dalam menjalankan aktivitasnya sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan limbah B3 serta memperbaiki kualitas lingkungan hidup dan diharapkan terkendalinya lingkungan hidup yang baik dan sehat di Provinsi Jambi. Hasil pelaksanaan kegiatan ini menunjukkan 6 perusahaan tersebut sudah melaksanakan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan ketentuan, yaitu 3 perusahaan pengumpul Limbah B3 (PT. Anggrek Jambi Makmur, PT. Kenali Indah Sejahtera dan PT. Surya Cipta Wisesa), dan 3 perusahaan pengangkut Limbah B3 (PT. Anggrek Jambi Makmur, PT. Kenali Indah Sejahtera, dan PT. Surya Cipta Wisesa).

2. Penyusunan dokumen kedaruratan pengelolaan B3 dan Limbah B3 Provinsi Jambi :



- Kick Off Penyusunan Dokumen Kedaruratan Pengelolaan B3 dan Limbah B3
- Sosialisasi Penyusunan Dokumen Kedaruratan Pengelolaan B3 dan Limbah B3
- Bimtek Penyusunan Dokumen Kedaruratan Pengelolaan B3 dan Limbah B3 dengan pendamping yang ditunjuk oleh KLHK
- Pembentukan Pokja Penyusunan Dokumen Kedaruratan Pengelolaan B3 dan Limbah B3
- Pengambilan data ke 11 kab/kota
- FGD/konfirmasi data ke BPBD
- Presentasi Dokumen Kedaruratan Pengelolaan B3 dan Limbah B3

3. Pengelolaan Insenerator Limbah B3 Medis

- Pelaksanaan penghijauan di sekitar lokasi fasilitas layanan insenerator Limbah B3 Medis
- Pendampingan Gubernur ke lokasi fasilitas layanan insenerator Limbah B3 Medis
- Pendampingan KLHK RI lokasi fasilitas layanan insenerator Limbah B3 Medis
- Mengikuti Bimtek pengelolaan Limbah B3 bagi Provinsi yang menerima bantuan KLHK RI
- Mengikuti pelatihan penggunaan mesin insenerator Limbah B3 Medis
- Pelaksanaan uji tahap TBT insenerator Limbah B3 Medis
- Pemberian rekomendasi dalam penyusunan dokumen lingkungan
- Pembahasan dokumen lingkungan oleh konsultan
- Penandatanganan kesepakatan dan penyerahan asset berupa bangunan dan kendaraan antara Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dengan KLHK RI.

d. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Tujuan dari program ini adalah melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan sehingga menurunnya beban pencemaran dari usaha/kegiatan yang dipantau atau diawasi dan



mengetahui tingkat ketaatan usaha/kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sub kegiatan yang mendukung program ini yaitu

- Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH

Pelaksanaan subkegiatan ini meliputi :

1. Fasilitasi penerbitan Surat Persetujuan Pertanyaan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebanyak 32 badan usaha (18 sudah selesai).
 2. Fasilitasi persetujuan teknis sebanyak 8 badan usaha (2 sudah selesai)
 3. Fasilitasi penerbitan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebanyak 8 badan usaha (7 sudah selesai)
- Pengawasan usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi

Hasil dari pembinaan dan pengawasan tersebut telah diambil kebijakan-kebijakan berupa saran dan tindak lanjut untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup dan mengevaluasi komitmen pemrakarsa terhadap pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

No .	Uraian	Target					Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Usaha/Kegiatan yang diawasi	50	20	11	23	13	53	17	19	19	17
2.	Jumlah Usaha/Kegiatan yang dibina (pendampingan)	-	-	-	-	-	-	9	2	1	18
3.	Jumlah Usaha/Kegiatan yang taat	-	-	5	-	-	-	9	5	17	28

Sumber : Bidang Penataan, Tahun 2023

Jumlah perusahaan telah dilakukan pengawasan terhadap ketaatan dan pendampingan tahun 2023 sebanyak 35 usaha/kegiatan dari target 13 usaha/kegiatan.



e. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH

Subkegiatan yang mendukung program ini adalah

- Koordinasi, sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH. Pelaksanaan sub kegiatan ini meliputi :
 - i) pengajuan draft naskah akademik dan draft Perda pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) : 1 kali
 - ii) penyusunan laporan lokakarya dan laporan hasil akhir kajian penilaian manfaat non karbon bagi MHA : 1 kali

Pada tahun 2023 target inventarisasi keberadaan MHA dan Kearifan Lokal terealisasi 29 MHA, dan sedang diajukan proses pengakuan MHA tersebut dalam Perda. Kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah kesalahan dalam beberapa rincian anggaran sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- Pemberdayaan, Kemitraan, pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH

Pelaksanaan subkegiatan ini meliputi : pelaksanaan FPIC BSM di 30 lokasi, pelaksanaan FPIC lanjutan di 30 lokasi, pelaksanaan pelatihan/bimtek peningkatan kapasitas sebanyak 2 kali, pelaksanaan pelatihan ESMF sebanyak 2 kali. Program kegiatan ini cenderung memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pengelolaan lingkungan hidup yang bertujuan untuk mengendalikan aktivitas/kegiatan masyarakat yang menimbulkan emisi karbon.




f. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Subkegiatan yang mendukung program ini meliputi Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi dan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan. Pelaksanaan subkegiatan ini antara lain :

1. Jumlah kasus yang masuk ke pos pengaduan Dinas LH tahun 2023 sebanyak 13 kasus. Jumlah ini mengalami penurunan dari tahun 2022 yaitu 24 kasus. Kasus yang masuk telah 100% diselesaikan.
2. Kegiatan penataan hukum lingkungan telah dilaksanakan terhadap berbagai usaha/kegiatan yang dapat berakibat munculnya berbagai bentuk pencemaran lingkungan, sehingga diperlukan suatu usaha untuk menata dan melakukan penegakan hukum lingkungan. Tujuan dari kegiatan ini merupakan usaha pemerintah untuk menata dan mengelola lingkungan dari berbagai bentuk pencemaran baik air, udara maupun pencemaran limbah B3 serta melakukan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran hukum sesuai dengan tingkat kesalahannya meliputi penegakan hukum administratif, penegakan hukum pidana dan penegakan hukum perdata. Pada tahun 2023 ini, jumlah rapat tindak lanjut hasil pengawasan dan penyelesaian kasus lingkungan (penegakan hukum), jumlah verifikasi tindak lanjut hasil pengawasan LH dan pengaduan LH dilaksanakan terhadap 26 perkara. Realisasi kegiatan ini melampaui target yang telah ditetapkan yaitu 18 perkara.

g. Program Pengelolaan Persampahan

Sub kegiatan yang mendukung program ini yaitu Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional. Pelaksanaan subkegiatan ini meliputi :




1. Pelaksanaan monitoring Jakstrada di 11 kab/kota dan Pembinaan kabupaten/kota terkait pengelolaan sampah (TPS3R)
2. Penyusunan Petunjuk Teknis Program Kampung MANTAP LH.
3. Bimtek koordinasi lapangan Kampung MANTAP LH 11 kab/kota.
4. Pelaksanaan pembinaan dan penilaian Kampung Mantap LH sebagai salah satu wujud penancangan program Batanghari Bersih. Sosialisasi Kampung Mantap oleh Dinas Lingkungan hidup Provinsi Jambi di 25 lokasi (22 desa di 11 Kab/Kota dan 3 perusahaan). Penilaian Kampung Mantap LH oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dilakukan terhadap 22 desa di 11 Kab/Kota, dimana 11 desa merupakan hasil pembinaan Provinsi dan 11 desa merupakan hasil pembinaan Kabupaten/Kota.

Target Jakstrada Provinsi Jambi untuk pengurangan sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga tahun 2023 sebesar 26%, sedangkan target untuk penanganannya sebesar 72%. Realisasi pengurangan sampah Tahun 2022 sebesar 22% dan realisasi penanganan sampah sebesar 68,67%. Program ini dilaksanakan untuk membuka wawasan dan kesadaran masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan khususnya dalam pengelolaan sampah di Provinsi Jambi.

3.4 Analisis Efisiensi

Nilai efisiensi sasaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi diperoleh dengan cara membandingkan capaian kinerja sasaran terhadap capaian penyerapan anggaran, untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan efisien atau tidak efisien sesuai dengan anggaran yang ada. Rataan nilai efisiensi capaian kinerja tahun 2023 sebesar 1,04 (>1) menunjukkan bahwa pelaksanaan program/kegiatan sudah efisien dalam penggunaan anggaran. Kinerja sasaran strategis Dinas



Lingkungan Hidup Provinsi Jambi telah mencapai target, dengan tingkat efisiensi 1,04. Secara lengkap, nilai efisiensi sasaran strategis dari masing-masing indikator kinerja dapat dilihat pada Tabel 3.16 berikut ini.

Tabel 3.16 Analisis Efisiensi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator	% Capaian Kinerja (≥100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas udara, air, air laut dan ekosistem gambut	Indeks kualitas udara (IKU)	107,16		
		Indeks kualitas air (IKA)	75,15		
		Indeks kualitas air laut (IKAL)	90,81		
		Indeks kualitas ekosistem gambut (IKEG)	86,15		
			89,82	96,94	0,92
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta pelayanan publik	Nilai SAKIP	124,02		
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	102,12		
			113.07	97,83	1,16
	Rata-rata Keseluruhan		101,44	97,60	1,04


Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, data diolah, Tahun 2023



Tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dalam meningkatkan kinerja di Tahun 2023 belum tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebagaimana terlihat dalam Tabel 3.16. Keberhasilan yang dicapai karena ketepatan dalam menentukan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi melalui perencanaan program-program dan kegiatan yang tepat dan terarah dalam mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas dengan didukung anggaran yang memadai baik melalui APBD maupun anggaran-anggaran dari pusat. Kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pada tahun 2023 ini, dalam pencapaian program dan kegiatan masih terdapat kegiatan yang tidak mencapai target, akan tetapi banyak program dan kegiatan yang mengalami keberhasilan, sehingga tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi kegagalan adalah :

1. Melakukan evaluasi berkala setiap triwulan terhadap kegiatan□kegiatan yang rendah dalam pencapaian target baik fisik maupun keuangan.
2. Memberi penghargaan bagi kegiatan dengan pencapaian terbaik dan peringatan/teguran bagi kegiatan dengan pencapaian rendah sebagai upaya mendorong kinerja bidang dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Koordinasi baik di tingkat daerah maupun pusat untuk penyediaan anggaran pengelolaan lingkungan hidup guna mendukung tujuan dan sasaran Dinas Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.

Untuk mencapai sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dengan tingkat efisiensi sasaran 1 sebesar 0.92 dan sasaran 2 sebesar 1.16 maka diperlukan Sumber Daya yang memadai, berupa :



1. Sumber Daya Manusia yang kompeten
2. Sumber Dana yang mencukupi
3. Sarana dan Prasarana yang memadai

Efisiensi anggaran dalam pemanfaatan sumber daya untuk mencapai sasaran diperoleh dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengadakan pelatihan bagi ASN dan non ASN agar setiap pegawai bisa meningkatkan profesionalisme dan kinerjanya.
2. Penyesuaian anggaran dengan output kegiatan dan kerangka acuan kegiatan.
3. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai instansi terkait dengan pengumpulan data dan informasi pengelolaan lingkungan hidup.
4. Pemanfaatan teknologi informasi, meliputi melaksanakan rapat koordinasi secara online; penyusunan perencanaan, peanggaran dan pelaporan menggunakan aplikasi; dan penyampain data melalui sistem aplikasi/email.
5. Penghematan penggunaan sarana prasarana :
 - a. melaksanakan rapat koordinasi dengan fasilitas kantor sendiri.
 - b. melakukan pencatatan dan pelaporan dalam penggunaan kendaraan operasional serta mengevaluasinya.



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu urusan wajib dari pemerintah daerah didalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah khususnya Pemerintah Provinsi Jambi dalam merencanakan pengelolaan lingkungan hidup harus berdasarkan pada prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan hal ini merupakan tugas bersama antara pemerintah, swasta dan masyarakat yang bertumpu pada kemitraan pemerintah dan masyarakat.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2023 merupakan akumulasi pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis tahun 2021-2026 yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi. Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Jambi sebagai unsur pelaksana pembangunan dan membantu Gubernur dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di bidang lingkungan hidup berkewajiban mempertanggungjawabkan pelaksanaan pembangunan tersebut beserta hasil-hasilnya. Laporan disusun dalam bentuk laporan kinerja (LKj).

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi selama tahun 2023 perlu melaporkan mengenai keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja terhadap target-target yang sudah ditetapkan dalam RENSTRA DLH Provinsi Jambi 2021-2026, yang disimpulkan sebagai berikut :



1. Indikator kinerja Utama untuk Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG) memperoleh anggaran sebesar Rp6.103.728.970,- dan terealisasi sebesar Rp5.917.203.564,- atau sebesar 96,94%.
 - a. Capaian kinerja IKU tahun 2023 sebesar 107,16% yaitu 90,57 poin dari 84,52 poin yang ditargetkan. Capaian ini mengalami peningkatan dari tahun 2022 sebesar 0,72 poin (89,85).
 - b. Capaian kinerja IKA tahun 2023 sebesar 75,15% yaitu 46,06 poin dari 61,29 poin yang ditargetkan. Capaian ini mengalami penurunan dari tahun 2022 sebesar 3,43 poin (49,49).
 - c. Capaian kinerja IKAL tahun 2023 sebesar 90,81% yaitu 70,69 poin dari 77,84 poin yang ditargetkan. Capaian ini mengalami penurunan dari tahun 2022 sebesar 10,98 poin (81,67).
 - d. Capaian kinerja IKEG tahun 2023 sebesar 86,15% yaitu 64,09 dari 74,39 poin yang ditargetkan.
2. Indikator kinerja untuk nilai AKIP dan IKM memperoleh anggaran sebesar Rp17.021.655.248,- dan terealisasi sebesar Rp16.652.245.715,- atau sebesar 97,83% dan capaian kinerja untuk nilai AKIP sebesar 124,02% dan nilai IKM sebesar 102,12%.

4.2 Permasalahan/Kendala

Beberapa permasalahan terjadi selama tahun 2023 yang menyebabkan penurunan capaian kinerja dari tahun sebelumnya meliputi

1. Dari aspek pelaksanaan program/kegiatan, kinerja yang dicapai sudah cukup baik, dari pencapaian kinerja output keseluruhan program/kegiatan rata-rata 90% ke atas, meskipun pencapaian kinerja sasaran yang ada yang belum mencapai target. Hal ini terjadi karena kurangnya kualitas dan ketepatan waktu pelaksanaan.




2. Penetapan target indikator kinerja utama yang terlalu tinggi, dan untuk merevisi target tersebut perlu pengajuan dan persetujuan usulan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.
3. Proses reakreditasi laboratorium lingkungan yang masih belum selesai karena ada beberapa persyaratan yang belum terpenuhi.

4.3 Saran

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2023 terutama terhadap permasalahan/hambatan untuk mencapai tujuan sesuai target perencanaan serta untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang perlu dilakukan langkah - langkah sebagai berikut :

1. Agar kegiatan dapat terlaksana dengan sasaran yang ditetapkan dan waktu yang ditentukan perlu dipertimbangkan kemampuan aparatur dan keterkaitan kegiatan tersebut dengan kegiatan pada instansi lain, selain itu pemantuan dan evaluasi tetap harus dilaksanakan secara berkala.
2. Untuk meningkatkan kualitas output kegiatan perlu meningkatkan motivasi kerja personal maupun mengikuti pelatihan, sosialisasi peraturan dan perundang-undangan dan bimbingan teknis lainnya untuk peningkatan SDM aparatur.
3. Tersedianya basis data urusan lingkungan hidup yang akurat dan lengkap yang digunakan untuk menentukan besaran target indikator kinerja utama dan indikator kinerja program/kegiatan. Target yang tepat akan menjadikan rencana kerja terarah dan terukur.
4. Mempercepat proses reakreditasi dan mengoptimalkan fungsi laboratorium lingkungan hidup, hal ini sangat dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dan bisa dijadikan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah di bidang retribusi.



Demikian Laporan Kinerja (LKj) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023 yang dapat disajikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksana tugas dan fungsi berdasarkan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 18 Januari 2024

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI JAMBI,**

Dr. H. VARIAL ADHI PUTRA, ST. MM.

Pembina Utama Madya

NIP. 19660105 200012 1 002





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **H. VARIAL ADHI PUTRA, S.T., M.M.**

Jabatan : **Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. H. AL HARIS, S.Sos, M.H.**

Jabatan : **Gubernur Jambi**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


Dr. H. AL HARIS, S.Sos, M.H.

Jambi, Maret 2023

Pihak Pertama,


H. VARIAL ADHI PUTRA, S.T., M.M.

Pembina Utama Madya
NIP. 19660105 200012 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas udara, air, air laut dan ekosistem gambut	Indeks Kualitas Udara	84,52
		Indeks Kualitas Air	61,29
		Indeks Kualitas Air Laut	77,84
		Indeks Kualitas Ekosistem Gambut	74,39
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta pelayanan publik	Predikat AKIP (opsi nilai)	B (63,5)
		Indeks Kepuasan Masyarakat	83,5

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 15.611.245.713	APBD
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp. 999.400.000	APBD
3	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 1.239.229.050	APBD
4	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp. 1.105.009.745	APBD
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp. 769.323.647	APBD
6	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Rp. 2.022.000.000	APBD
7	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Rp. 295.000.000	APBD
8	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp. 370.000.000	APBD
9	Program Pengelolaan Persampahan	Rp. 125.000.000	APBD
		Rp. 22.536.208.155	



Gubernur Jambi,

Dr. H. AL HARISS, S.Sos, M.H.










**Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Jambi,**

H. VARIAL ADHI PUTRA, S.T., M.M.

Pembina Utama Madya
NIP. 19660105 200012 1 002

 <p>DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI</p>	Nomor SOP	08/SOP/DLH-1.2/2023
	Tanggal Pembuatan	3 Januari 2022
	Tanggal Revisi	3 Juli 2023
	Tanggal Efektif	3 Juli 2023
	Disahkan oleh	<p>Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi</p>  <p><u>Dr. H. VARIAL ADHI PUTRA, ST. MM.</u> Pembina Utama Madya NIP. 19660105 200012 1 002</p>
Sub Bagian Program dan Keuangan	Nama SOP	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA
Dasar Hukum		Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan menteri No. 8 Tahun 2008 Peraturan Menteri PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Gubernur Jambi Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 		<ol style="list-style-type: none"> Memahami Kebijakan mengenai lingkungan hidup Memiliki kemampuan melakukan evaluasi capaian program dan kegiatan
Keterkaitan		Peralatan/perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> SOP Pengumpulan Data SOP Penggandaan Dokumen SOP Pengiriman Dokumen SOP Pendokumentasian Dokumen 		<ol style="list-style-type: none"> Seperangkat Komputer yang dilengkapi aplikasi office (word, excell) dan sejenisnya. Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pedoman peraturan perundang-undangan
Peringatan		Pencatatan dan pendataan
Apabila Dokumen perencanaan dan hasil pelaksanaan program/kegiatan pada satuan organisasi/kerja tidak ada maka evaluasi kinerja tidak dapat dilakukan		Dokumen Laporan Kinerja SKPD

PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Kasubbag Program dan Keu	Kabid	Sekretaris	Staf	Kasubbag Umum & Kepegwn	KADIS	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Memerintahkan staf mengumpulkan data/bahan penyusunan Laporan Kinerja							Disposisi	10 menit	Bukti penerimaan	
2	Mengumpulkan data/bahan laporan akhir kegiatan tiap bidang dan menyerahkan pada Kasubag Program dan Keuangan							Disposisi	1 minggu	Data/bahan penyusunan Laporan Kinerja, bukti penyerahan	SOP Pengumpulan data
3	Mempelajari data/bahan dan mengukur pencapaian kinerja program/kegiatan yang telah dilakukan							Data/bahan penyusunan Laporan Kinerja	1 minggu	Catatan/Hasil Kajian	
4	Menyusun draft Laporan Kinerja dan menyerahkan ke Kepala Bidang							Konsep Laporan Kinerja	1 minggu	Draft Laporan Kinerja, bukti penyerahan	
5	Memeriksa draft Laporan Kinerja. Jika setuju diparaf dan menyerahkan ke Kasubag Program dan Keuangan. Jika tidak setuju mengembalikan ke Kasubag Evapor untuk direvisi							Draft Laporan Kinerja	2 hari	Draft Laporan Kinerja yang telah diparaf kabid, bukti penyerahan	
6	Menyerahkan draft Laporan Kinerja yang sudah diparaf Kabid ke Sekretaris							Draft Laporan Kinerja yang telah diparaf kabid	10 menit	Draft Laporan Kinerja yang telah diparaf kabid, bukti penyerahan	
7	Memeriksa draft Laporan Kinerja yang sudah diparaf Kabid. Jika setuju memberikan paraf dan menyerahkan ke Kasubag Program dan Keuangan. Jika tidak setuju mengembalikan ke Kasubag Program dan Keuangan untuk direvisi							Draft Laporan Kinerja yang telah diparaf kabid	5 hari	Draft Laporan Kinerja yang telah diparaf kabid dan Sekretaris, bukti penyerahan	
8	Menyerahkan draft Laporan Kinerja yang sudah diparaf Kabid dan Sekretaris ke Kasubag Umum dan Kepegawaian untuk diserahkan Kepala Dinas							Draft Laporan Kinerja yang telah diparaf Kabid dan Sekretaris	10 menit	Draft Laporan Kinerja yang telah diparaf Kabid dan Sekretaris, bukti penyerahan	
9	Menyerahkan draft Laporan Kinerja yang sudah diparaf Kabid dan Sekretaris ke Kepala Dinas							Draft Laporan Kinerja yang telah diparaf Kabid dan Sekretaris	10 menit	Draft Laporan Kinerja yang telah diparaf Kabid dan Sekretaris, bukti penyerahan	

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Kasubbag Program & Keuangan	Kabid	Sekretaris	Staf	Kasubbag Umum & Kepegwn	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
10	Memeriksa draft Laporan Kinerja laporan yang sudah diparaf Kabid dan Sekretaris. Jika setuju memberikan paraf dan menyerahkan ke Kasubbag umum dan Kepegawaian . Jika tidak setuju mengembalikan ke Kasubbag Program dan Keuangan untuk direvisi	1				Tidak	2	Draft Laporan Kinerja yang telah diparaf Kabid dan Sekretaris	2 hari	Draft Laporan Kinerja yang telah ditandatangani Kepala Dinas, disposisi	
11	Menyerahkan Laporan Kinerja yang sudah ditandatangani Kepala Dinas ke Kasubag Evapor						Ya	Draft Laporan Kinerja yang telah ditandatangani Kepala Dinas, disposisi	10 menit	Laporan Kinerja yang telah ditandatangani Kepala Dinas, bukti penyerahan	
12	Memerintahkan staf untuk menggandakan dan mengirimkan dokumen Laporan Kinerja							Laporan Kinerja yang telah ditandatangani Kepala Dinas	10 menit	Laporan Kinerja yang telah ditandatangani Kepala Dinas	
13	Menggandakan dokumen Laporan Kinerja							Laporan Kinerja yang telah ditandatangani Kepala Dinas	1 hari	Dokumen Laporan Kinerja yang telah digandakan	SOP Penggandaan Dokumen
14	Mengirim dokumen Laporan Kinerja pada SKPD terkait							Dokumen Laporan Kinerja yang telah digandakan	1 hari	Bukti Pengiriman	SOP Pengiriman Dokumen
14	Mengagendakan bukti pengiriman							Bukti Pengiriman	10 menit	Dokumentasi Bukti Pengiriman	SOP Pendokumentasi an



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan H. Agus Salim No. 07
Telp. (0741) 40777, 445227, Fax. (0741) 45116 Kota Baru, Jambi-36137

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI JAMBI

NOMOR : 012 /KEP-KA.DLH-1.2/1/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2023
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI,

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan Pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab perlu diadakan dan dikembangkan media pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah yang sistematis melalui Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2023;
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah, Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4817); Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15);
13. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 52);
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tanggal 10 Januari 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 26);
15. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 1 Tahun 2023 tanggal 10 Januari 2023 tentang Penjabaran APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Nomor 1 Tahun 2023);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi sebagaimana terlampir;

KEDUA : Tim mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Mengumpulkan dan mengolah bahan dan data Laporan Kinerja (LKj) Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2023.
2. Melaksanakan penyusunan, pengkoreksian dan penyempurnaan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2023.
3. Menyusun Laporan Kinerja (LKj) berdasarkan Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang terdiri dari Rencana dan target kinerja yang ditetapkan, Pengukuran kinerja, serta Evaluasi dan analisis kinerja.
4. Menyampaikan Laporan Kinerja (LKj) kepada Gubernur Jambi melalui Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi, BAPPEDA Provinsi Jambi dan Inspektorat Wilayah Provinsi Jambi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.

KEEMPAT

: Surat Keputusan ini berlaku sejak Januari sampai dengan Desember, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Jambi
Pada tanggal : 09 Januari 2023 M


Ir. Hj. SRI ARGUNAINI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660722 199303 2 004

Tembusan :


1. Gubernur Jambi
2. Kepala BAPPEDA Provinsi Jambi
3. Inspektur Wilayah Provinsi Jambi
4. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi
5. Yang bersangkutan
6. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas
Lingkungan Hidup Provinsi Jambi
Nomor : 012 /KEP-KA.DLH-1.2/ 1 / 2023
Tanggal : 09 Januari 2023

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2023**

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi
Ketua : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
Anggota :
1. Kepala Bidang Tata Lingkungan
2. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
3. Kepala Bidang Pemanfaatan Lingkungan
4. Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan
5. Kasubbag Program dan Keuangan
6. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
7. Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan

KEPALA DINAS,


Ir. Hj. SRI ARGUNAINI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660722 199303 2 004